

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Pada bagian ini, akan dijelaskan secara singkat mengenai profil kedua situs berita daring Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Republika.co.id dan Magdalene.co.

4.1.1. Profil Media Republika.co.id



**Gambar 4.2 Logo Republika.co.id
Sumber: Republika.co.id, 2023**

[Republika online \(Republika.co.id\)](http://Republika.co.id) dan [Republika Koran](http://Republika.co.id) tidak dapat dipisahkan dari Islam. Faktor pertama yang memengaruhi kedekatan atau hubungan tersebut adalah sejarah berdirinya kedua media ini. Jejak perjalanan [Republika online \(Republika.co.id\)](http://Republika.co.id) sendiri, tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang [Republika Koran](http://Republika.co.id) yang didirikan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Republika.co.id, 2019). [Harian Republika](http://Republika.co.id) diklaim sebagai satu-satunya media bernafaskan Islam dan masih bertahan hidup di antara surat kabar Islam lainnya yang lahir pada tahun 1990-an (Budianto, 2019:39).

Menurut catatan, [Harian Republika](http://Republika.co.id) terbit pertama kali pada tanggal 4 Januari 1993 di bawah naungan PT Abdi Bangsa (Budianto, 2019:39). Selanjutnya dijelaskan oleh Samadi dalam (Budianto, 2019:39) penerbitan [Republika](http://Republika.co.id) oleh ICMI adalah usaha menjadikan media tersebut corong bagi kepentingan Islam, sekaligus mencerminkan situasi politik saat itu. ICMI bukan hanya sebuah wadah perkumpulan cendekiawan Muslim tetapi juga penyatuan kekuatan politik Islam yang pada tahun 70- an dan 80-an banyak disingkirkan oleh rezim Golkar dan militer (Badara, 2012:178). Adapun ideologi yang dianut oleh [Republika](http://Republika.co.id) menurut

Hamad dalam (Badara, 2012:178) adalah 31 kebangsaan, kerakyatan dan ke-Islaman. Hal ini mempertegas posisi Republika sebagai media yang lebih moderat dari pada menonjolkan sisi ke-Islamannya.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sebagai pelopor berdirinya Republika Koran dan Republika online (Republika.co.id) dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990. Baharuddin Jusuf Habibie yang juga presiden ketiga RI adalah ketua pertama ICMI (icmi.or.id). Saat pertama kali terbit Republika Koran dikelola oleh wartawan profesional muda di bawah pimpinan bekas wartawan Tempo, Zaim Uchrowi (Budianto, 2019:40). Dua tahun setelah Harian Republika terbit, tepatnya tanggal 17 Agustus 1995 Republika online (Republika.co.id) pun diluncurkan (www.republika.co.id). Terobosan Republika dalam merilis portal online-nya menjadikan dia sebagai media online pertama di Indonesia (Budianto, 2019:41). Selama 4 tahun setelah dirilis Republika online hanya memindahkan berita dari versi cetak ke versi online.

Secara kepemilikan, saat ini Republika berada di bawah naungan PT Republika Media Mandiri dengan induk perusahaannya adalah PT Abdi Bangsa. Dilihat dari situs resminya, Republika.co.id menyebut diri sebagai portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video yang terbentuk berdasarkan teknologi hypermedia dan hiperteks (www.republika.co.id). 32 2. Visi dan Misi Republika.co.id

Dikutip dari situs resminya, Republika.co.id memiliki visi menjadi media online yang terintegrasi dan unggul. Sedangkan misi yang diemban Republika.co.id demi mewujudkan visinya adalah sebagai berikut: (1) Membangun umat Islam yang moderat, cerdas, dan berdaya; (2) Menyuarakan aspirasi, gagasan, dan suara masyarakat bagi terbangunnya demokrasi yang sehat dan berkesejahteraan; (3) Menciptakan manajemen yang sehat dan efektif.

4.1.2. Profil Media Magdalene.co



Gambar 4.1 Logo Magdalene
Sumber: Magdalene.co, 2023

Magdalene.co merupakan majalah online independen yang berbasis di Jakarta. Mengangkat isu-isu yang mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pluralisme dan toleransi, magdalene.co mengajak audience melihat realitas sosial melalui cara pandang feminisme dan membentuk masyarakat yang progresif. Dalam majalahnya terdapat lima rubrik dengan sub rubrik yang beragam, yaitu rubrik issues: politik and society, gender and sexuality, relationship dan feminism A-Z.; rubrik lifestyle : health and beauty, horoscope, travel and leisure; rubrik culture: screen raves, graphic series, prose and poem; rubrik wo/men we love; dan rubrik community: brand news dan event. Selain memproduksi tulisan dalam bentuk artikel yang dimuat dalam majalah online, terdapat pula konten yang dipublikasikan melalui instagram berupa gambar dan tulisan dengan pengikut sebanyak 36.000, podcast berupa rekaman audio perbincangan mengenai beragam isu dalam lensa feminis dan youtube channel youtube channell yang ditonton sebanyak 102.000 kali.

Didirikan pada tahun 2013 oleh Devi Asmarani, Hera Diani, Karima Anjani (yang telah mengundurkan diri) yang masing – masing memiliki background sebagai jurnalis kurang lebih lima belas tahun. Mengutip dari (Remotivi.or.id, 2018) salah satu pendiri dari Magdalene.co yaitu Hera, menceritakan bagaimana sepek terjang lahirnya majalah online magdalne.co. Hera dan Devi tidak puas terhadap sajian media yang mengulas isu perempuan. Mereka melihat pembahasan isu perempuan yang ditampilkan media disatu sisi terlalu ringan dan disisi lain pembahasannya terlalu berat serta tidak mendapatkan tempat di media arus utama. Keresahan Devi dan Hera memunculkan ide untuk menyajikan artikel populer mengenai isu perempuan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah online. Keduanya berserta salah satu teman Karima Anjani dengan background

yang sama yaitu jurnalis, berkolaborasi untuk membeli sebuah laman dan lahirlah (www.magdalene.co) pada september 2013. Kehadiran Magdalene.co disambut positif oleh pembacanya yang tergolong usia 18 - 24 tahun dan hampir 30 – 40 persen pembacanya adalah laki- laki. Empat tahun pertama madgalene.co tidak berjalan dengan mudah, seperti yang diketahui bahwa pendanaan hanya diperoleh dari dana pribadi para pendiri. Belum memiliki kantor fisik masih memanfaatkan co-working space, hanya memiliki satu pegawai tetap dan hanya mampu mengaji pegawai tetap sedangkan para pendiri tidak digaji sama sekali. Untuk menghidupi magdalene.co dicobalah sumber pendanaan lain yang diperoleh melalui promosi media sosial, iklan, acara bazar dan lain lain.

Setelah lima tahun lamanya bantuan diperoleh Magdalene.co dari MDIF (Media Development Investment Fund) yang merupakan lembaga yang mendanai media - media independen di negara berkembang dan akhirnya magdalene.co memiliki kantor fisik yang berlokasi di Jakarta. Majalah ini setiap hari dikunjungi lebih dari 150.000 kunjungan yang menerbitkan minimal satu artikel dalam setiap bulannya. Sebagai majalah online independen yang memiliki dua bahasa inggris dan Indonesia, artikel yang diulas magdalene.co terkesan berat namun magdalene.co berusaha disajikan dengan penyampaian yang ringan, menarik, dengan bahasa populer dan tentunya mudah diakses oleh semua kalangan. Artikel yang dimuat diperoleh dari reporter magdalene.co, selain itu majalah ini juga mempublish tulisan 33 dari kontributor lepas dengan memberikan fasilitas bagi siapa saja yang ingin mengirimkan tulisannya yang nantinya akan diseleksi oleh pihak magdalene.co apabila dinilai menarik akan dipublikasikan. Sebagai penyedia publikasi online, magdalene memiliki visi yaitu terlibat dalam menyalurkan suara feminis, pluralis dan progresif dengan menawarkan pandangan baru di tengah – tengah budaya patriaki.

4.2. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, hasil dan pembahasan akan diuraikan analisis 10 artikel berita dari Republika.co.id terlebih dahulu, setelahnya analisis 10 artikel berita dari Magdalene.co. Analisis berita akan menggunakan perangkat framing Entman.

Untuk itu, sebelumnya akan diberikan penjelasan singkat terkait artikel berita yang akan dianalisis sesuai elemen Entman.

4.2.1. Analisis framing pemberitaan pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP di situs daring Republika.co.id

Republika cukup memiliki banyak berita yang membahas terkait pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP pada periode Januari 2021 hingga Desember 2022. Hal ini dikarenakan pasal perzinahan dan kohabitasi tidak sesuai dengan nilai Pancasila, budaya, dan norma agama yang ada di Indonesia. Akibatnya, terdapat banyak tanggapan, baik yang pro maupun kontra dari pihak-pihak yang terkait maupun publik. Namun dalam penelitian ini, sesuai keterbatasan, maka peneliti akan menggunakan 10 berita dari situs berita Republika.co.id untuk dijadikan unit observasi penelitian.

Artikel Berita 1

Judul	: DPR dan Pemerintah Saling Tunggu Soal RKUHP
Sumber	: Republika.co.id
Tanggal	: 11 Juni 2021
Ringkasan	: Tim khusus Kabag Hukum Dini Purwono membahas permasalahan pasal zina dalam KUHP baru. Pasal perzinahan dalam KUHP baru merupakan tindak pidana aduan mutlak, Artinya hanya suami istri atau orang tua atau anak yang bisa mengadu. Dini mengeluarkan pernyataan tersebut setelah maraknya pemberitaan yang salah secara fundamental terkait pasal zina yang menurutnya bisa berdampak buruk bagi sektor pariwisata dan investasi di Indonesia. Selain menekankan masalah aduan, menambahkan bahwa KUHP tidak pernah mewajibkan pihak yang berhak mengadu untuk menggunakan haknya. Apalagi UU tersebut tidak pernah mensyaratkan administrasi tambahan bagi pelaku komersial di Industri pariwisata untuk mempersoalkan status perkawinan wisatawan dan investor asing yang datang ke Indonesia.

Tabel 4.1. Analisis Artikel Berita 1 Republika.co.id

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah pada pasal perzinahan di RKUHP yang baru berdampak buruk bagi sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada kesalahan memahami revisi isi RKUHP terkait pasal perzinahan.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian terkait pernyataan Dini Purwono, tim khusus Kabag Hukum. Sejumlah pernyataan tersebut dikaitkan dengan permasalahan pasal zina dalam KHUP baru.

4	<i>Treatment Recommendation</i>	<p>Pertama, pasal perzinahan merupakan tindak pidana aduan mutlak, artinya hanya suami istri atau orang tua atau anak yang bisa mengadu.</p> <p>Kedua, Indonesia menghormati nilai perkawinan melalui klausul yang baru, sepanjang tidak melanggar ranah privat masyarakat.</p> <p>Ketiga, KUHP tidak pernah mewajibkan pihak yang berhak mengadu untuk menggunakan haknya,</p> <p>Keempat, revisi aturan yang baru tidak pernah mensyaratkan administrasi tambahan bagi pelaku komersial di industri pariwisata untuk mempersoalkan status perkawinan wisatawan dan investor asing yang datang ke Indonesia.</p> <p>Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan adalah menyajikan penjelasan secara rinci pemaknaan revisi isi pasal perzinahan dalam RKUHP. Artinya, penyelesaian masalah yang dikembalikan ke ranah regulasi atau aturan.</p>
---	---------------------------------	--

Rincian Analisis

1. *Define problem*

- Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah pada pasal perzinahan di RKUHP yang baru berdampak buruk bagi sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.

2. *Diagnose Cause*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada kesalahan memahami revisi isi RKUHP terkait pasal perzinahan.

3. *Make Moral Judgment*

Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian terkait pernyataan Dini Purwono, tim khusus Kabag Hukum. Sejumlah pernyataan tersebut dikaitkan dengan permasalahan pasal zina dalam KHUP baru.

Pertama, pasal perzinahan merupakan tindak pidana aduan mutlak, artinya hanya suami istri atau orang tua atau anak yang bisa mengadu. Kedua, Indonesia menghormati nilai perkawinan melalui klausul yang baru, sepanjang tidak melanggar ranah privat masyarakat. Ketiga, KUHP tidak pernah mewajibkan pihak yang berhak mengadu untuk menggunakan haknya. Keempat, revisi aturan yang baru tidak pernah mensyaratkan administrasi tambahan bagi pelaku komersial di industri pariwisata untuk

mempersoalkan status perkawinan wisatawan dan investor asing yang datang ke Indonesia.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembedakan berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan adalah menyajikan penjelasan secara rinci pemaknaan revisi isi pasal perzinahan dalam RKUHP. Artinya, penyelesaian masalah yang dikembalikan ke ranah regulasi atau aturan.

Artikel Berita 2

Judul	: Tanggapi Kritik Asing Terhadap KUHP, Wamenkumham: Jangan Dibandingkan
Sumber	: Republika.co.id
Tanggal	: 14 Desember 2022
Ringkasan	: Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menjawab kritik pihak asing soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Selanjutnya dia menjelaskan, KUHP terdiri dari tiga buku, yakni Buku I, Buku II, dan Buku III. Buku I mengatur mulai dari ruang lingkup berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana dan tindakan, gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, serta ketentuan penutup. Namun tegasnya, ada tiga hal yang tidak bisa disamakan antara kitab hukum pidana satu negara dengan negara lain, yakni delik politik, delik kesusilaan, dan penghinaan sehingga, dia tak risau dengan kritik media hingga organisasi asing terhadap KUHP yang baru. Lanjutnya, dia menyampaikan bahwa masih banyak negara yang memiliki hukum yang lebih keras ketimbang Indonesia. Apalagi disampaikan sekali lagi, hukum pidana suatu negara tidak terlepas dari situasi sosial, kondisi politik, dan lain sebagainya.

Tabel 4.2. Analisis Artikel Berita 2 Republika.co.id

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah pada kritik pihak asing terkait revisi aturan pasal perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP baru.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak sejumlah kritikan pihak asing, khususnya pers asing terkait aturan baru pasal perzinahan dan kohabitasi.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dalam menanggapi kritik pihak asing terkait KUHP. Pertama, aturan tentang kecatatan, kejahatan kesusilaan, kejahatan politik setiap negara tidak dapat dibandingkan, termasuk Indonesia. Kedua, terdapat 3 hal yang tidak bisa dibandingkan antara kitab hukum pidana suatu negara, yakni delik politik, delik moral dan penghinaan. Sehingga media dan organisasi asing tidak berhak mengkritik aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

4 *Treatment
Recommendation*

Ketiga, negara di luar Indonesia banyak yang memiliki hukum lebih ketat. Disamping itu, hukum pidana negara tidak terlepas dari situasi sosial, kondisi politik dan sebagainya.

Dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan menyajikan tanggapan secara rinci terkait kritik yang disampaikan pihak asing menyangkut pasal perzinahan dalam RKUHP. Artinya, penyelesaian masalah yang dikembalikan ke ranah regulasi atau aturan.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah pada kritik pihak asing terkait revisi aturan pasal perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP baru.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak sejumlah kritikan pihak asing, khususnya pers asing terkait aturan baru pasal perzinahan dan kohabitasi.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dalam menanggapi kritik pihak asing terkait KUHP.

Pertama, aturan tentang kecatatan, kejahatan kesusilaan, kejahatan politik setiap negara tidak dapat dibanding-bandingkan, termasuk Indonesia.

Kedua, terdapat 3 hal yang tidak bisa dibanding-bandingkan antara kitab hukum pidana suatu negara, yakni delik politik, delik moral dan penghinaan. Sehingga media dan organisasi asing tidak berhak mengkritik aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Ketiga, negara di luar Indonesia banyak yang memiliki hukum lebih ketat. Disamping itu, hukum pidana negara tidak terlepas dari situasi sosial, kondisi politik dan sebagainya.

4. Treatment Recommendation

Dalam pbingkai berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan menyajikan tanggapan secara rinci terkait kritik yang disampaikan pihak asing menyangkut pasal perzinahan dalam RKUHP. Artinya, penyelesaian masalah yang dikembalikan ke ranah regulasi atau aturan.

Artikel Berita 3

Judul	: Soal Pasal Perzinahan, KSP: Kritik Perlu Diletakkan pada Porsinya
Sumber	: Republika.co.id
Tanggal	: 14 Desember 2022
Ringkasan	: Ketua ahli KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan dengan disyahkannya RUU KUHP. Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana tersendiri dengan paradigma pemidanaan yang modern dan disesuaikan dengan nilai nilai Indonesia. Irfan juga menilai kritik public terhadap KUHP harus ditempatkan sesuai porsinya. Secara khusus dalam ketentuan perzinahan misalnya, Irfan mensinyalir penyelesaian harus dimaknai sebagai bentuk upaya memberikan kepastian penerapan hukum pidana dan merupakan delik aduan. Untuk itu, Irfan mengimbau agar kritik KUHP ditempatkan di pihaknya. KUHP sebagai manifestasi hukum pidana juga harus diuji dalam koridor hukum pidana, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang hukum lainnya. KUHP lama sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum pidana dan kondisi masyarakat di Indonesia, karena spiritnya berbeda. Semangatnya tidak hanya menekankan pada pemidanaan, tetapi kepastian hukum yang menjadi ciri kejahatan modern dengan mengandung 3 unsur utama, yaitu keadilan korektif, keadilan rehabilitasi dan keadilan restorative.

Tabel 4.3. Analisis Artikel Berita 3 Republika.co.id

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah pada kritik publik terhadap revisi aturan KUHP.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah berasal dari kesalahpahaman publik dalam memaknai revisi aturan dalam KUHP baru khususnya terkait pasal perzinahan dan kohabitasi.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian terkait pernyataan Ketua ahli Kantor Staf Presiden Ade Irfan. Pertama, KUHP baru merupakan produk kodifikasi hukum pidana dengan paradigma pemidanaan modern dan disesuaikan dengan nilai-nilai Indonesia. Kedua, ketentuan perzinahan harus dimaknai sebagai bentuk upaya memberikan kepastian penerapan hokum pidana dan merupakan delik aduan. Ketiga, pembatasan terhadap pihak-pihak yang dapat menuntut tindak pidana zina yang bersifat membatasi, sebenarnya diimaksudkan untuk mengurangi risiko perilaku bela diri dalam masyarakat. Keempat, kritik yang ditujukan pada KUHP diharapkan ditempatkan sesuai porsinya. Oleh karena KUHP sebagai manifestasi hokum pidana juga harus diuji dalam koridor hokum pidana, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang hukum lainnya. Kelima, KUHP baru dibentuk dengan spirit sangat berbeda, menekankan pada pemidanaan. Dimana kepastian hukum yang

4	<i>Treatment Recommendation</i>	menjadi ciri kejahatan modern mengandung 3 unsur utama, yakni keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif. Dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan menyajikan penjelasan secara rinci kesalahpahaman pemaknaan revisi aturan terkait pasal perzinahan dan kohabitasi. Artinya, penyelesaian masalah yang dikembalikan ke ranah regulasi atau aturan.
---	---------------------------------	--

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah pada kritik publik terhadap revisi aturan KUHP.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah berasal dari kesalahpahaman publik dalam memaknai revisi aturan dalam KUHP baru khususnya terkait pasal perzinahan dan kohabitasi.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian terkait pernyataan Ketua ahli Kantor Staf Presiden Ade Irfan.

Pertama, KUHP baru merupakan produk kodifikasi hukum pidana dengan paradigma pembedanaan modern dan disesuaikan dengan nilai-nilai Indonesia. Kedua, ketentuan perzinahan harus dimaknai sebagai bentuk upaya memberikan kepastian penerapan hokum pidana dan merupakan delik aduan. Ketiga, pembatasan terhadap pihak-pihak yang dapat menuntut tindak pidana zina yang bersifat membatasi, sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi risiko perilaku bela diri dalam masyarakat. Keempat, kritik yang ditujukan pada KUHP diharapkan ditempatkan sesuai porsinya. Oleh karena KUHP sebagai manifestasi hokum pidana juga harus diuji dalam koridor hokum pidana, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang hukum lainnya. Kelima, KUHP baru dibentuk dengan spirit sangat berbeda, menekankan pada pembedanaan. Dimana kepastian hukum yang menjadi ciri kejahatan modern mengandung 3 unsur utama, yakni keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembedakan berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan menyajikan penjelasan secara rinci kesalahpahaman pemaknaan revisi aturan terkait pasal perzinahan dan kohabitasi. Artinya, penyelesaian masalah yang dikembalikan ke ranah regulasi atau aturan.

Artikel Berita 4

Judul	: KUHP Larang Zina, Turis Asing Pikir Dua Kali ke Bali
Sumber	: Republika.co.id
Tanggal	: 09 Desember 2022
Ringkasan	: Disahkannya rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) menjadi KUHP mendapat ragam respons dari berbagai pihak. Sejumlah pelancong menganggap keputusan Indonesia untuk melarang kohabitasi dan seks di luar nikah yang tercantum dalam KUHP dapat merugikan industri pariwisata di Bali. Perubahan KUHP akan berlaku dalam waktu tiga tahun, tetapi Wakil Ketua Dewan Industri Pariwisata Indonesia Maulana Yusran mengatakan aturan itu benar-benar kontra-produktif. Sementara itu, yang lain berusaha menenangkan ketakutan akan tindakan keras terkait moralitas di Indonesia. Pasal 412 ayat 1 KUHP baru menyebut, "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Sedangkan Pasa 412 ayat 2 berbunyi, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan."

Tabel 4.4. Analisis Artikel Berita 4 Republika.co.id

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah pada tanggapan sejumlah pihak terkait revisi penerapan aturan KUHP terkait pasal perzinahan dan kohabitasi.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah aturan ancaman pidana bagi pelanggar pasal perzinahan dan kohabitasi
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian tanggapan dari beberapa pihak. Pertama, wisatawan asing menyatakan ketidaksetujuan terkait pasal perzinahan dan kohabitasi yang ada di KUHP karena dianggap mencampuri urusan privat dan dianggap dapat merugikan industri pariwisata Bali. Kedua, kalangan pengusaha memperingatkan aturan terkait pasal perzinahan dan kohabitasi dapat menghalangi wisatawan yang akan datang dan investasi asing di Indonesia. Ketiga, Wakil Presiden Dewan Industri Pariwisata Indonesia, Maulana Yusran menganggap aturan perzinahan dan kohabitasi bersifat kontraproduktif. Keempat, pendapat Arie Ermawati, Direktur Hotel Oberai Bali justru merasa senang dengan aturan tersebut karena mencegah kemungkinan terjadinya penganiayaan moral pelaku perzinahan dan kohabitasi di

4	<i>Treatment Recommendation</i>	Indonesia. Disamping itu aturan tersebut tidak mempengaruhi bisnis hotel. Dalam peminjangan berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan dikaitkan dengan penekanan aturan yang berlaku terkait pasal perzinahan dan kohabitasi.
---	---------------------------------	--

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah pada tanggapan sejumlah pihak terkait revisi penerapan aturan KUHP terkait pasal perzinahan dan kohabitasi.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah aturan ancaman pidana bagi pelanggar pasal perzinahan dan kohabitasi

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian tanggapan dari beberapa pihak.

Pertama, wisatawan asing menyatakan ketidaksetujuan terkait pasal perzinahan dan kohabitasi yang ada di KUHP karena dianggap mencampuri urusan privat dan dianggap dapat merugikan industri pariwisata Bali.

Kedua, kalangan pengusaha memperingatkan aturan terkait pasal perzinahan dan kohabitasi dapat menghalangi wisatawan yang akan datang dan investasi asing di Indonesia. Ketiga, Wakil Presiden Dewan Industri Pariwisata Indonesia, Maulana Yusran menganggap aturan perzinahan dan kohabitasi bersifat kontraproduktif. Keempat, pendapat Arie Ermawati, Direktur Hotel Oberai Bali justru merasa senang dengan aturan tersebut karena mencegah kemungkinan terjadinya penganiayaan moral pelaku perzinahan dan kohabitasi di Indonesia. Disamping itu aturan tersebut tidak mempengaruhi bisnis hotel.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam peminjangan berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan dikaitkan dengan penekanan aturan yang berlaku terkait pasal perzinahan dan kohabitasi.

Artikel Berita 5

Judul	: PKS tak Setuju RUU TPKS Disahkan Selama Zina dan LGBT Juga tidak Dilarang
Sumber	: Republika.co.id
Tanggal	: 08 Desember 2021
Ringkasan	: Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menyatakan tak setuju Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Alasannya, RUU ini disebut mengatur persetujuan seks atau sexual consent yang berpotensi menghadirkan seks bebas. PKS, kata Al Muzammil, tegas tak akan menyetujui RUU TPKS berdiri sebagai undang-undang. Selama di dalamnya belum mengatur larangan tentang perzinahan dan penyimpangan seksual, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Sebelumnya, Ketua panitia kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya menjelaskan, RUU ini tak menghalalkan seks bebas seperti yang disebut sejumlah pihak. Bahkan, RUU ini tak mencantumkan persetujuan seks atau sexual consent di dalamnya. Ia menjelaskan, RUU TPKS disebutnya berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Permendikbud) Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Di mana di dalamnya mencantumkan sexual consent.

Tabel 4.5. Analisis Artikel Berita 5 Republika.co.id

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah ini pada alasan yang melatarbelakangi fraksi PKS tidak menyetujui pengesahan RUU TPKS.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terjadi dikarenakan beberapa aturan dalam RUU TPKS menurut fraksi PKS tidak sesuai dengan nilai agama, budaya, norma dan Pancasila.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan pernyataan alasan penolakan PKS terhadap isu RUU TPKS dari Al Muzammil Yusuf, anggota DPR PKS sebagai berikut : pertama, aturan persetujuan seksual dianggap berpotensi menjadi seks bebas. Kedua, tidak mengatur larangan zina dan penyimpangan seksual seperti LGBT kedalam UU TPKS, padahal dianggap tidak sejalan dengan nilai budaya, norma agama dan Pancasila yang dianut Indonesia.
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan adalah penegasan perlunya memperhatikan nilai agama, budaya, norma dan Pancasila dalam membuat aturan terkait kesusilaan dan moral.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah ini pada alasan yang melatarbelakangi fraksi PKS tidak menyetujui pengesahan RUU TPKS.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terjadi dikarenakan beberapa aturan dalam RUU TPKS menurut fraksi PKS tidak sesuai dengan nilai agama, budaya, norma dan Pancasila.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan pernyataan alasan penolakan PKS terhadap isu RUU TPKS dari Al Muzammil Yusuf, anggota DPR PKS sebagai berikut : pertama, aturan persetujuan seksual dianggap berpotensi menjadi seks bebas.

Kedua, tidak mengatur larangan zina dan penyimpangan seksual seperti LGBT kedalam UU TPKS, padahal dianggap tidak sejalan dengan nilai budaya, norma agama dan Pancasila yang dianut Indonesia.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan adalah penegasan perlunya memperhatikan nilai agama, budaya, norma dan Pancasila dalam membuat aturan terkait kesusilaan dan moral.

Artikel Berita 6

Judul	: Tanpa PKS, RUU TPKS Sah Jadi Undang-Undang
Sumber	: Republika.co.id
Tanggal	: 13 April 2022
Ringkasan	: DPR lewat rapat paripurna ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (12/4), akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Namun, satu pihak masih teguh menyuarakan penolakannya terhadap RUU tersebut, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fraksi PKS berpandangan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Dalam Pertimbangan hukumnya, hakim MK menegaskan diperlukannya langkah perbaikan untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan. Rumusan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam RKUHP, menurut Fraksi PKS, sudah komprehensif. Karena meliputi perbuatan yang mengandung unsur kekerasan seksual dan yang tidak mengandung unsur kekerasan seksual, seperti perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis. Sementara dalam KUHP saat ini, norma perzinahan masih bermakna sempit dan tidak bisa menjangkau hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang belum terikat perkawinan. Pengaturan tentang tindak pidana perzinahan ini perlu diatur dengan memperluas rumusan delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP yang mencakup perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

Tabel 4.6. Analisis Artikel Berita 6 Republika.co.id

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah ini pada alasan pengesahan regulasi meski ada pihak yang tidak setuju.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada sejumlah pertimbangan pengesahan regulasi meski tidak didukung penuh.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian sejumlah kalangan yang berupaya menjelaskan alasan pengesahan UU TPKS didalamnya ada pasal perzinahan dan kohabitasi. Pertama, Puan Maharani, ketua DPR RI menilai adanya aturan dalam TPKS digunakan sebagai payung hukum dalam menjamin keadilan bagi korban serta pencegahan bagi pelaku kekerasan seksual. Kedua, Bintang Puspayoga, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyatakan bahwa TPKS ini menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pbingkai berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan adalah penekanan alasan penolakan PKS terkait pengesahan regulasi.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah ini pada alasan pengesahan regulasi meski ada pihak yang tidak setuju.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada sejumlah pertimbangan pengesahan regulasi meski tidak didukung penuh.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian sejumlah kalangan yang berupaya menjelaskan alasan pengesahan UU TPKS yang didalamnya ada pasal perzinahan dan kohabitasi. Pertama, Puan Maharani, ketua DPR RI menilai adanya aturan dalam TPKS digunakan sebagai payung hukum dalam menjamin keadilan bagi korban serta pencegahan bagi pelaku kekerasan seksual.

Kedua, Bintang Puspayoga, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyatakan bahwa TPKS ini menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan adalah penekanan alasan penolakan PKS terkait pengesahan regulasi. Pertama, perlunya memperluas pengertian tindak pidana zina. Kedua, memasukan ketentuan larangan hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual yang menyimpang. Ketiga, mengadaptasi hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual, baik anak-anak maupun dewasa.

Artikel Berita 7

Judul	: Yasonna: Jangan Paksakan Liberalisme Seksual
Sumber	: Republika.co.id
Tanggal	: 13 Desember 2022
Ringkasan	: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan, bangsa Indonesia tidak didirikan atas dasar individualisme liberal. Hal itu menanggapi kritik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, terutama soal pasal tentang perzinahan. Menurut dia, KUHP disusun atas sejumlah kutub pandangan, mulai dari kutub konservatif, liberal maupun kutub internal. Semua itu, kata dia, disatukan untuk mengambil kesimpulan melalui kajian. Perzinahan diatur dalam Pasal 411 KUHP. Pasal itu menyatakan, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Penerapan pasal itu dinilai akan mengurangi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Faizasyah meminta gar perwakilan asing, termasuk PBB tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat sebelum mendapatkan satu informasi yang lebih jelas. Hal ini terkait pernyataan Perwakilan PBB yang menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar menyelaraskan KUHP dengan kewajiban hukum dan HAM internasional Indonesia. Edward mengatakan, terkait kemerdekaan pers tetap terjamin di dalam KUHP. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 218 dan 240 KUHP yang mengadopsi Pasal 6 huruf B UU No 40 tahun 1999 tentang pers.

Tabel 4.7. Analisis Artikel Berita 7 Republika.co.id

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah ini pada tanggapan atas kritik terkait ketentuan perzinahan dalam KUHP.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada kritik yang ditujukan pada ketentuan mengatur perzinahan dan kohabitasi
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian terkait pernyataan Yasona Laoly Menteri Hukum dan HAM untuk menanggapi kritikan sejumlah pihak. Yasonna menegaskan Indoensia didirikan atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Negara ini jangan memaksakan liberalisme seksual, karena kita punya adat, agama. Disamping itu, penyusun KUHP terdiri dari kalangan akademisi dan sudah melakukan kajian dari sejumlah pandangan mulai dari ekstrim, konservatif, liberal maupun introspektif dalam menarik kesimpulan.

4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pbingkaian berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan penegasan bahwa aturan terkait perzinahan dan kohabitasi sudah memperhatikan nilai agama, budaya, norma dan Pancasila.
---	---------------------------------	---

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah ini pada tanggapan atas kritik terkait ketentuan perzinahan dalam KUHP.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada kritik yang ditujukan pada ketentuan mengatur perzinahan dan kohabitasi dalam regulasi yang hendak diterapkan di Indonesia.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian terkait pernyataan Yasona Laoly Menteri Hukum dan HAM untuk menanggapi kritikan sejumlah pihak. Yasonna menegaskan Indonesia didirikan atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Negara ini jangan memaksakan liberalisme seksual, karena kita punya adat, agama. Disamping itu, penyusun KUHP terdiri dari kalangan akademisi dan sudah melakukan kajian dari sejumlah pandangan mulai dari ekstrim, konservatif, liberal maupun introspektif dalam menarik kesimpulan.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pbingkaian berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan penegasan bahwa aturan terkait perzinahan dan kohabitasi sudah memperhatikan nilai agama, budaya, norma dan Pancasila.

Artikel Berita 8

Judul	: DPR dan Pemerintah Saling Tunggu Soal RKUHP
Sumber	: Republika.co.id
Tanggal	: 11 Juni 2021
Ringkasan	: Pemerintah dan DPR sepakat akan memasukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, baleg menunggu draf RKUHP dari pemerintah sebelum memasukkan rancangan beleid itu sebagai prioritas. Willy Aditya mengungkapkan, sejauh ini belum ada kesepakatan

apakah RUU KUHP akan dilakukan melalui mekanisme carry over alias bertolak dari pembahasan periode 2014-2019 sebelumnya. "Kalau sejauh ini nggak ada carry over. Nanti kita lihat surat presidennya dan kesepakatannya di dalam raker. Kalau itu mau di-carry over. Itu tapi sejauh ini belum ada kesepakatan," ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, percakapan yang ia lakukan dengan Presiden Joko Widodo tentang polemik perlu tidaknya pasal penghinaan presiden di KUHP. Menurut Mahfud, percakapan itu dilakukan sebelum dia menjabat sebagai Menko dan Jokowi menjawab hal itu terserah kepada legislatif. Mahfud mengungkapkan, isi RKUHP itu digarap kembali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mulai zaman Menkumham Hamid Awaluddin, dan seterusnya. Menurut Mahfud, pada 2005, saat dia menjadi anggota DPR, Menkumham kala itu memberi tahu DPR bahwa pemerintah akan mengajukan RKUHP baru. Draf RKUHP mengatur pasal perzinahan dan hidup bersama layaknya suami istri di luar hubungan pernikahan alias "kumpul kebo" dalam Pasal 417 dan Pasal 418. Berbeda dengan KUHP, dalam RKUHP pasal perzinahan tak dibatasi pada pasangan sudah menikah yang berhubungan dengan pihak lain. Aduan yang sebelumnya dibatasi hanya boleh dilakukan oleh suami istri bakal diluaskan ke keluarga inti.

Tabel 4.8. Analisis Artikel Berita 8 Republika.co.id

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah pada belum ada kesepakatan antara Pemerintah dan DPR mengenai prioritas waktu pengesahan.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terjadi dikarenakan masih banyaknya kritik ditujukan pada sejumlah pasal dalam regulasi yang akan disahkan.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian kritik terkait pasal bermasalah. Salah satunya yang terkait dengan konteks penelitian ini adalah pasal perzinahan. Seperti halnya yang tampak dari pernyataan. Pertama, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad mengatakan, perluasan pasal perzinahan dalam RKUHP yang juga jadi sorotan merupakan ikhtiar memberi perlindungan. «Aturan itu merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat kaum perempuan. Hal ini mengingat yang paling banyak sebagai korban adalah perempuan. Meskipun dalam pandangan umum hubungan itu merupakan hal pribadi yang dilakukan suka sama suka, beban berat berada pada pihak perempuan. Kedua, berbeda dengan KUHP, dalam RKUHP pasal perzinahan tak dibatasi pada pasangan sudah menikah yang berhubungan dengan pihak lain. Aduan yang sebelumnya dibatasi hanya boleh dilakukan oleh suami istri bakal diluaskan ke keluarga inti.
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan penegasan bahwa pasal perzinahan dalam RKUHP merupakan upaya perumusan regulasi yang sesuai dengan nilai keindonesiaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai agama, moral, kesucilaan dan etika sehingga praktik perzinahan dan kohabitasi harus dicegah, bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah pada belum ada kesepakatan antara Pemerintah dan DPR mengenai prioritas waktu pengesahan.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terjadi dikarenakan masih banyaknya kritik ditujukan pada sejumlah pasal dalam regulasi yang akan disahkan.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian kritik terkait pasal bermasalah. Salah satunya yang terkait dengan konteks penelitian ini adalah pasal perzinahan. Seperti halnya yang tampak dari pernyataan.

Pertama, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad mengatakan, perluasan pasal perzinahan dalam RKUHP yang juga jadi sorotan merupakan ikhtiar memberi perlindungan. «Aturan itu merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat kaum perempuan. Hal ini mengingat yang paling banyak sebagai korban adalah perempuan. Meskipun dalam pandangan umum hubungan itu merupakan hal pribadi yang dilakukan suka sama suka, beban berat berada pada pihak perempuan. Kedua, berbeda dengan KUHP, dalam RKUHP pasal perzinahan tak dibatasi pada pasangan sudah menikah yang berhubungan dengan pihak lain. Aduan yang sebelumnya dibatasi hanya boleh dilakukan oleh suami istri bakal diluaskan ke keluarga inti.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan penegasan bahwa pasal perzinahan dalam RKUHP merupakan upaya perumusan regulasi yang sesuai dengan nilai keindonesiaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai agama, moral, kesusilaan dan etika sehingga

praktik perzinahan dan kohabitasi harus dicegah, bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman.

Artikel Berita 9

Judul	: Memastikan KUHP Sebagai Produk Demokrasi
Sumber	: Republika.co.id
Tanggal	: 07 Desember 2022
Ringkasan	: Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) sendiri. Pengesahan beleid ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (6/12). Ini merupakan momentum bersejarah bagi dunia hukum di Indonesia. Karena sejak merdeka pada 1945 hingga sebelum pengesahan ini, Indonesia masih menggunakan KUHP produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia-Belanda. Karena itu, dari sisi kematangan aspek hukum di Indonesia, peresmian KUHP merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan. Meskipun pada prosesnya, perumusan undang-undang ini kerap memicu kontroversi. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang memicu perbedaan pendapat. Mulai dari pasal penghinaan presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis. Dijelaskan, terdapat tiga pidana yang diatur, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda. Akan tetapi, menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

Tabel 4.9. Analisis Artikel Berita 9 Republika.co.id

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah terkait proses perumusan pembaharuan hukum pidana.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada ketidaksesuaian KUHP sebagai produk hukum peninggalan jaamn kolonial Belanda untuk digunakan hingga saat ini.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian sebagai berikut, pertama, pengesahan KUHP versi baru merupakan momentum bersejarah bagi dunia hukum di Indonesia. Kedua, meihat urgensinya, sejak 1963, Indonesia telah merumuskan pembaruan hukum pidana. Ketiga, perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Keempat, dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda. Akan tetapi, menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Kelima, KUHP disahkan tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat luas, dianggap tidak sejalan dengan semangat demokratisasi dan dekolonisasi, yang ingin dikedepankan dalam KUHP versi Indonesia. Terutama terkait dengan pasal-pasal yang dianggap bermasalah.
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan berupa ajakan pada masyarakat untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap berbagai produk hukum yang dikeluarkan. Masyarakat diminta berpartisipasi memastikan bahwa semangat demokrasi dan dekolonisasi yang hendak dimunculkan melalui KUHP versi baru dapat terwujud.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah terkait proses perumusan pembaharuan hukum pidana.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada ketidaksesuaian KUHP sebagai produk hukum peninggalan jaamn kolonial Belanda untuk digunakan hingga saat ini.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian sebagai berikut :

Pertama, pengesahan KUHP versi baru merupakan momentum bersejarah bagi dunia hukum di Indonesia. Kedua, meihat urgensinya, sejak 1963, Indonesia telah merumuskan pembaruan hukum pidana. Ketiga, perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Keempat, dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda. Akan tetapi, menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Kelima, KUHP disahkan tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat luas, dianggap tidak sejalan dengan semangat demokratisasi dan dekolonisasi, yang ingin dikedepankan dalam KUHP versi Indonesia. Terutama terkait dengan pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan berupa ajakan pada masyarakat untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap berbagai produk hukum yang dikeluarkan. Masyarakat diminta berpartisipasi memastikan bahwa semangat demokrasi dan dekolonisasi yang hendak dimunculkan melalui KUHP versi baru dapat terwujud.

Artikel Berita 10

Judul	: Arsul Sani: Perbuatan Cabul LGBT dan Kumpul Kebo akan Masuk Pidana di RKUHP
Sumber	: Republika.co.id
Tanggal	: 22 Mei 2022
Ringkasan	: Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut perbuatan cabul Lesbian Gay Biseksual dan Transjender (LGBT) ada kemungkinan bisa dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dalam proses perbaikan. Asrul menjelaskan dalam KUHP saat ini, perbuatan cabul masih belum ada aturan tegas. Dia mengungkapkan dalam pembahasan Rancangan KUHP atau RKUHP yang sedang berproses, akan diterang secara jelas perbuatan cabul, baik itu ke lawan jenis atau pun sesama jenis. Politisi fraksi PPP ini juga menegaskan bahwa yang dipidana adalah perbuatan cabulnya. Baik perbuatan cabul itu dilakukan oleh, terhadap, atau melibatkan orang yang berlainan jenis kelamin atau sesama jenis kelamin maka akan dipidana. Asrul mengatakan pihaknya sepakat meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi Revisi KUHP. Asrul menjabarkan, selain pasal perbuatan cabul yang rumusannya dalam RKUHP Pasal 420 dan 421, DPR RI dan Pemerintah juga telah sepakat untuk menetapkan perzinahan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa perkawinan yang sah alias "kumpul kebo" sebagai perbuatan pidana dengan konstruksi delik aduan.

Tabel 4.10. Analisis Artikel Berita 10 Republika.co.id

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah terkait belum adanya aturan tegas terkait perbuatan asusila, baik sejenis maupun lawan jenis
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada belum masuknya perbuatan asusila kalangan LGBT dalam revisi regulasi.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian pernyataan dari Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan dalam KUHP saat ini, perbuatan cabul masih belum ada aturan tegas. Dia juga mengatakan pada akhir periode lalu RKUHP telah sampai pada tahap persetujuan tingkat pertama antara DPR yang diwakili Komisi III dengan pemerintah melalui Menkumham RI yang saat itu dijabat Yasonna Laoly. Sebagai salah satu anggota tim perumus Panja RKUHP DPR-RI, saya ingin menyampaikan kesepakatan DPR RI dan pemerintah untuk mengatur pasal pembedaan perbuatan cabul yang dilakukan bukan saja oleh orang berbeda jenis kelamin, tetapi juga mempidanakan perbuatan cabul yang pelakunya juga orang dengan sesama jenis kelamin atau yang populer disebut sebagai kelompok LGBT. Pemerintah juga telah sepakat untuk menetapkan perzinahan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa perkawinan yang sah alias kumpul kebo sebagai perbuatan pidana dengan konstruksi delik aduan.
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan adanya aturan tegas yang mengatur perbuatan asusila, baik perzinahan maupun kohabitasi.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Republika.co.id mendefinisikan masalah terkait belum adanya aturan tegas terkait perbuatan asusila, baik sejenis maupun lawan jenis

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada belum masuknya perbuatan asusila kalangan LGBT dalam revisi regulasi.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Republika.co.id terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian pernyataan dari Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan dalam KUHP saat ini, perbuatan cabul masih belum ada aturan tegas. Dia juga mengatakan pada akhir periode lalu RKUHP telah sampai pada tahap persetujuan tingkat pertama antara DPR yang diwakili Komisi III dengan pemerintah melalui Menkumham RI yang saat itu dijabat Yasonna Laoly. Sebagai salah satu anggota tim perumus Panja RKUHP DPR-RI, saya ingin menyampaikan kesepakatan DPR RI dan pemerintah untuk mengatur pasal pemidanaan perbuatan cabul yang dilakukan bukan saja oleh orang berbeda jenis kelamin, tetapi juga mempidanakan perbuatan cabul yang pelakunya juga orang dengan sesama jenis kelamin atau yang populer disebut sebagai kelompok LGBT. Pemerintah juga telah sepakat untuk menetapkan perzinahan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa perkawinan yang sah alias kumpul kebo sebagai perbuatan pidana dengan konstruksi delik aduan.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pbingkaian berita yang dilakukan oleh Republika.co.id penyelesaian yang ditawarkan adanya aturan tegas yang mengatur perbuatan asusila, baik perzinahan maupun kohabitasi.

4.2.2. Analisis framing pemberitaan pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP di situs daring Magdalene.co

Artikel Berita 1

Judul	: Pasal Penghinaan Presiden hingga Aborsi, yang Problematis dari RKUHP
Sumber	: Magdalene.co
Tanggal	: 08 Juni 2022
Ringkasan	: Wacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kembali jadi percakapan nasional, setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membawa-bawanya lagi. Saat itu, Mahfud tengah menanggapi isu LGBT yang kembali naik setelah youtuber Deddy Corbuzier menurunkan podcast-nya bersama Ragil Mahardika. RKUHP ini adalah salah satu penyebab demo mahasiswa besar-besaran 2019 lalu. Isinya dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial. Akibat protes tersebut, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan RKUHP ditunda. Namun, dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR, 25 Mei kemarin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada 14 pasal kontroversial yang telah dibahas ulang oleh DPR dan Pemerintah. Pembahasan ulang tersebut telah mempertimbangkan catatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pakar hukum tata negara. Dua pasal diantaranya pasal Zina dan pasal kohabitasi. Pasal Zina yang sebelumnya diatur dalam Pasal 417 dalam RKUHP versi 2019, kini diatur dalam Pasal 415. Tak ada perubahan berarti. Ia masih berbentuk delik aduan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Klausul ini dikritik Amnesty International dan Aliansi Nasional, karena sangat berpotensi memunculkan tindakan persekusi dan penyalahgunaan wewenang. Yang paling penting, pasal tersebut dapat melanggar hak atas privasi yang dengan jelas dilindungi dalam hukum HAM internasional. Pasal kohabitasi versi 2019 diatur dalam Pasal 418. Dalam versi yang direvisi dan akan disahkan Juli nanti, ia tercantum dalam Pasal 416 dengan sedikit sekali perubahan. Pasal ini ingin mempidanakan setiap orang yang hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan. Dalam versi yang direvisi, yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Kepala desa, yang dalam versi 2019 berwenang melaporkan, kini dihapus. Namun, kriminalisasi perzinahan dan kohabitasi sebetulnya mengancam privasi warga. ICJR khawatir delik aduan bisa memicu kesewenang-wenangan dan praktik kriminalisasi berlebihan. Dua pasal itu juga dianggap mengabaikan fakta jutaan masyarakat adat dan warga miskin yang masih kesulitan mengakses dokumen perkawinan resmi. Dalam versi yang direvisi 25 Mei lalu, definisi perkosaan mengalami perluasan.

Tabel 4.11. Analisis Artikel Berita 1 Magdalene.co

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah ini sebagai isu pasal kontroversial di RKUHP baru.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada 14 pasal kontroversial yang telah dibahas ulang DPR dengan pemerintah.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian dalam berita. Wacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kembali jadi percakapan nasional, setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membawa-bawanya lagi. Saat itu, Mahfud tengah menanggapi isu LGBT yang kembali naik setelah youtuber Deddy Corbuzier

menurunkan podcast-nya bersama Ragil Mahardika. RKUHP ini adalah salah satu penyebab demo mahasiswa besar-besaran 2019 lalu. Isinya dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial. Akibat protes tersebut, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan RKUHP ditunda.

Namun, dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR, 25 Mei kemarin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada 14 pasal kontroversial yang telah dibahas ulang oleh DPR dan Pemerintah.

Pembahasan ulang tersebut telah mempertimbangkan catatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pakar hukum tata negara. Dua pasal diantaranya pasal Zina dan pasal kohabitasi. Pasal Zina yang sebelumnya diatur dalam Pasal 417 dalam RKUHP versi 2019, kini diatur dalam Pasal 415. Tak ada perubahan berarti. Ia masih berbentuk delik aduan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Klausul ini dikritik Amnesty International dan Aliansi Nasional, karena sangat berpotensi memunculkan tindakan persekusi dan penyalahgunaan wewenang. Yang paling penting, pasal tersebut dapat melanggar hak atas privasi yang dengan jelas dilindungi dalam hukum HAM internasional.

Pasal kohabitasi versi 2019 diatur dalam Pasal 418. Dalam versi yang direvisi dan akan disahkan Juli nanti, ia tercantum dalam Pasal 416 dengan sedikit sekali perubahan. Pasal ini ingin mempidanakan setiap orang yang hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan. Dalam versi yang direvisi, yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Kepala desa, yang dalam versi 2019 berwenang melaporkan, kini dihapus.

Namun, kriminalisasi perzinahan dan kohabitasi sebetulnya mengancam privasi warga. ICJR khawatir delik aduan bisa memicu kesewenang-wenangan dan praktik kriminalisasi berlebihan. Dua pasal itu juga dianggap mengabaikan fakta jutaan masyarakat adat dan warga miskin yang masih kesulitan mengakses dokumen perkawinan resmi. Dalam versi yang direvisi 25 Mei lalu, definisi perkosaan mengalami perluasan.

Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan menunda pegeसान sambil mengupayakan mendengar masukan dari kalangan dan masyarakat yang kompeten.

4 *Treatment Recommendation*

Rincian Analisis

1. ***Define problem***

Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah ini sebagai isu pasal kontroversial di RKUHP baru.

2. ***Diagnose Causes***

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada 14 pasal kontroversial yang telah dibahas ulang DPR dengan pemerintah.

3. ***Make Moral Judgement***

Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian dalam berita.

Wacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kembali jadi percakapan nasional, setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membawa-bawanya lagi. Saat itu, Mahfud tengah menanggapi isu LGBT yang kembali naik setelah youtuber Deddy Corbuzier menurunkan podcast-nya bersama Ragil Mahardika. RKUHP ini adalah salah satu penyebab demo mahasiswa besar-besaran 2019 lalu. Isinya dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial. Akibat protes tersebut, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan RKUHP ditunda.

Namun, dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR, 25 Mei kemarin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada 14 pasal kontroversial yang telah dibahas ulang oleh DPR dan Pemerintah.

Pembahasan ulang tersebut telah mempertimbangkan catatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pakar hukum tata negara. Dua pasal diantaranya pasal Zina dan pasal kohabitasi.

Pasal Zina yang sebelumnya diatur dalam Pasal 417 dalam RKUHP versi 2019, kini diatur dalam Pasal 415. Tak ada perubahan berarti. Ia masih berbentuk delik aduan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Klausul ini dikritik Amnesty International dan Aliansi Nasional, karena sangat berpotensi memunculkan tindakan persekusi dan penyalahgunaan wewenang. Yang paling penting, pasal tersebut dapat melanggar hak atas privasi yang dengan jelas dilindungi dalam hukum HAM internasional.

Pasal kohabitasi versi 2019 diatur dalam Pasal 418. Dalam versi yang direvisi dan akan disahkan Juli nanti, ia tercantum dalam Pasal 416 dengan sedikit sekali perubahan. Pasal ini ingin mempidanakan setiap orang yang hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan. Dalam versi yang direvisi, yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Kepala desa, yang dalam versi 2019 berwenang melaporkan, kini dihapus. Namun, kriminalisasi perzinahan dan

kohabitasi sebetulnya mengancam privasi warga. ICJR khawatir delik aduan bisa memicu kesewenang-wenangan dan praktik kriminalisasi berlebihan. Dua pasal itu juga dianggap mengabaikan fakta jutaan masyarakat adat dan warga miskin yang masih kesulitan mengakses dokumen perkawinan resmi. Dalam versi yang direvisi 25 Mei lalu, definisi perkosaan mengalami perluasan.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan menunda pegesahan sambil mengupayakan mendengar masukan dari kalangan dan masyarakat yang kompeten.

Artikel Berita 2

Judul	: Kaukus Perempuan Parlemen: Kekerasan Seksual Urusan Negara
Sumber	: Magdalene.co
Tanggal	: 23 Februari 2021
Ringkasan	: Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Diah Pitaloka mengatakan, masalah kekerasan seksual adalah tanggung jawab negara sehingga perlu ada payung hukum yang melindungi korban dan masyarakat secara keseluruhan dari tindak kejahatan tersebut. sejauh ini kekerasan seksual dianggap sebagai urusan personal oleh masyarakat sehingga korban bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Padahal, masalah tersebut juga melibatkan orang sekitar korban seperti keluarganya sehingga penanganannya tidak bisa diselesaikan antarpribadi saja, ujarnya. «Ini merupakan pemikiran yang salah. Kita mau mengubah paradigma menjadi lebih sensitif terhadap korban dan mendorong negara mengangkat soal kekerasan dalam hukum. Masalah ini tidak dialami satu dua orang saja, ini sudah banyak, sehingga solusinya tidak cukup hanya dalam ranah privat. Selain dianggap soal privat, sejumlah pihak menentang pengesahan RUU PKS atas dasar isu moralitas dan agama, menganggap aturan ini akan mendorong hubungan seks di luar pernikahan serta homoseksualitas. Sekretaris Jenderal KPP-RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, agama mana pun pasti melindungi korban kekerasan, dan Islam sangat ingin menguatkan yang lemah. Interpretasi agama yang tepat justru akan membuat seseorang mendukung ditegakkannya hukum yang berpihak pada korban. Berangkat dari pemahaman bahwa agama berpihak pada yang lemah, Luluk berharap agar pembicaraan mengenai RUU PKS dilandaskan pada empati kepada korban. Luluk mengatakan pendekatan pada kelompok-kelompok agama penting untuk membuat narasi keagamaan seputar RUU tersebut. «Kita bisa kolaborasi, hadir di NU, ke pesantren, pilih siapa yang bicara, pesantren mana. Itu menjadi bagian yang menguatkan strategi yang kita bangun. Kendala besar lain yang menghambat pengesahan RUU PKS adalah masih jamaknya kesalahan persepsi tentang RUU PKS. Karenanya, diperlukan strategi tepat, baik untuk menyosialisasikan RUU ini maupun mematangkan isinya.

Tabel 4.12. Analisis Artikel Berita 2 Magdalene.co

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah ini sebagai kendala pengesahan regulasi terkait kekerasan seksual.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada tiga kendala besar yang menghambat pengesahan regulasi yang mengatur kekerasan seksual, yakni isu kekerasan seksual dianggap sebagai isu privat, isu moralitas dan agama serta jamaknya kesalahan persepsi terhadap isi RUU PKS.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	<p>Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian dalam berita.</p> <p>Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Diah Pitaloka mengatakan, masalah kekerasan seksual adalah tanggung jawab negara sehingga perlu ada payung hukum yang melindungi korban dan masyarakat secara keseluruhan dari tindak kejahatan tersebut. sejauh ini kekerasan seksual dianggap sebagai urusan personal oleh masyarakat sehingga korban bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Padahal, masalah tersebut juga melibatkan orang sekitar korban seperti keluarganya sehingga penanganannya tidak bisa diselesaikan antarpribadi saja, ujarnya. Ini merupakan pemikiran yang salah. Kita mau mengubah paradigma menjadi lebih sensitif terhadap korban dan mendorong negara mengangkat soal kekerasan dalam hukum. Masalah ini tidak dialami satu dua orang saja, ini sudah banyak, sehingga solusinya tidak cukup hanya dalam ranah privat.</p> <p>Selain dianggap soal privat, sejumlah pihak menentang pengesahan RUU PKS atas dasar isu moralitas dan agama, menganggap aturan ini akan mendorong hubungan seks di luar pernikahan serta homoseksualitas. Sekretaris Jenderal KPP-RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, agama mana pun pasti melindungi korban kekerasan, dan Islam sangat ingin menguatkan yang lemah. Interpretasi agama yang tepat justru akan membuat seseorang mendukung ditegakkannya hukum yang berpihak pada korban. Berangkat dari pemahaman bahwa agama berpihak pada yang lemah, Luluk berharap agar pembicaraan mengenai RUU PKS dilandaskan pada empati kepada korban.</p> <p>Luluk mengatakan pendekatan pada kelompok-kelompok agama penting untuk membuat narasi keagamaan seputar RUU tersebut. Kita bisa kolaborasi, hadir di NU, ke pesantren, pilih siapa yang bicara, pesantren mana. Itu menjadi bagian yang menguatkan strategi yang kita bangun.</p> <p>Kendala besar lain yang menghambat pengesahan RUU PKS adalah masih jamaknya kesalahan persepsi tentang RUU PKS. Karenanya, diperlukan strategi tepat, baik untuk menyosialisasikan RUU ini maupun mematangkan isinya.</p>
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan sosialisasi dan diskusi terkait isi regulasi yang mengatur kekerasan seksual.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah ini sebagai kendala pengesahan regulasi terkait kekerasan seksual

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada tiga kendala besar yang menghambat pengesahan regulasi yang mengatur kekerasan seksual, yakni isu kekerasan seksual dianggap sebagai isu privat, isu moralitas dan agama serta jamaknya kesalahan persepsi terhadap isi RUU PKS.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian dalam berita.

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Diah Pitaloka mengatakan, masalah kekerasan seksual adalah tanggung jawab negara sehingga perlu ada payung hukum yang melindungi korban dan masyarakat secara keseluruhan dari tindak kejahatan tersebut. sejauh ini kekerasan seksual dianggap sebagai urusan personal oleh masyarakat sehingga korban bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Padahal, masalah tersebut juga melibatkan orang sekitar korban seperti keluarganya sehingga penanganannya tidak bisa diselesaikan antarpribadi saja, ujarnya. Ini merupakan pemikiran yang salah. Kita mau mengubah paradigma menjadi lebih sensitif terhadap korban dan mendorong negara mengangkat soal kekerasan dalam hukum. Masalah ini tidak dialami satu dua orang saja, ini sudah banyak, sehingga solusinya tidak cukup hanya dalam ranah privat.

Selain dianggap soal privat, sejumlah pihak menentang pengesahan RUU PKS atas dasar isu moralitas dan agama, menganggap aturan ini akan mendorong hubungan seks di luar pernikahan serta homoseksualitas. Sekretaris Jenderal KPP-RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, agama mana pun pasti melindungi korban kekerasan, dan Islam sangat ingin menguatkan yang lemah. Interpretasi agama yang tepat justru akan membuat seseorang mendukung ditegakkannya hukum yang berpihak pada korban. Berangkat dari pemahaman bahwa agama berpihak pada yang lemah, Luluk berharap agar pembicaraan mengenai RUU PKS dilandaskan pada empati kepada korban. Luluk mengatakan pendekatan

pada kelompok-kelompok agama penting untuk membuat narasi keagamaan seputar RUU tersebut. Kita bisa kolaborasi, hadir di NU, ke pesantren, pilih siapa yang bicara, pesantren mana. Itu menjadi bagian yang menguatkan strategi yang kita bangun.

Kendala besar lain yang menghambat pengesahan RUU PKS adalah masih jamaknya kesalahan persepsi tentang RUU PKS. Karenanya, diperlukan strategi tepat, baik untuk menyosialisasikan RUU ini maupun mematangkan isinya.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pemingkakan berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan sosialisasi dan diskusi terkait isi regulasi yang mengatur kekerasan seksual.

Artikel Berita 3

Judul	: Aksi Tolak RKUHP Diadang Polisi, Kebebasan Sipil di Ujung Tanduk
Sumber	: Magdalene.co
Tanggal	: 29 November 2022
Ringkasan	: Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Citra Referandum menyatakan, tindakan represif dari aparat kepolisian saat aksi penolakan RKUHP menjadi contoh mengapa RKUHP patut ditolak. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur mengatakan, masih ada waktu sekitar dua pekan agar masyarakat berkonsolidasi untuk mengubah pasal-pasal yang bermasalah. Pasalnya, ia menilai beberapa pasal dalam RKUHP menunjukkan kemunduran demokrasi dan hak sipil untuk berpendapat. Setiap ada pembahasan perubahan substansi, masyarakat tidak dapat mengakses draf RUU terbaru. Ini terjadi berkali-kali. Juga tidak partisipatif, hanya sekadar sosialisasi satu arah. Salah satu pasal RKUHP yang dikritik Aliansi Reformasi KUHP adalah pasal terkait kesusilaan yang menambah kerentanan penyintas kekerasan seksual untuk dikriminalisasi.

Tabel 4.13. Analisis Artikel Berita 3 Magdalene.co

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah sebagai tindakan represif aparat terhadap pendemo regulasi.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada upaya pihak aparat dalam menertibkan kalangan pendemo
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian dalam berita. Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Citra Referandum menyatakan, tindakan represif dari aparat kepolisian saat aksi penolakan RKUHP menjadi contoh mengapa RKUHP patut ditolak. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur mengatakan, masih ada waktu sekitar dua pekan agar masyarakat berkonsolidasi untuk mengubah pasal-pasal yang bermasalah. Pasalnya, ia menilai beberapa pasal dalam RKUHP

menunjukkan kemunduran demokrasi dan hak sipil untuk berpendapat.

Setiap ada pembahasan perubahan substansi, masyarakat tidak dapat mengakses draf RUU terbaru. Ini terjadi berkali-kali. Juga tidak partisipatif, hanya sekadar sosialisasi satu arah. Salah satu pasal RKUHP yang dikritik Aliansi Reformasi KUHP adalah pasal terkait kesusilaan yang menambah kerentanan penyintas kekerasan seksual untuk dikriminalisasi.

4 *Treatment Recommendation*

Dalam pembedakan berita yang dilakukan oleh Magdalene.co pada berita ini tidak ada penyelesaian yang ditawarkan.

Rincian Analisis

1. ***Define problem***

Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah sebagai tindakan represif aparat terhadap pendemo regulasi.

2. ***Diagnose Causes***

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada upaya pihak aparat dalam menertibkan kalangan pendemo

3. ***Make Moral Judgement***

Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian dalam berita. Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Citra Referandum menyatakan, tindakan represif dari aparat kepolisian saat aksi penolakan RKUHP menjadi contoh mengapa RKUHP patut ditolak. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur mengatakan, masih ada waktu sekitar dua pekan agar masyarakat berkonsolidasi untuk mengubah pasal-pasal yang bermasalah. Pasalnya, ia menilai beberapa pasal dalam RKUHP menunjukkan kemunduran demokrasi dan hak sipil untuk berpendapat.

Setiap ada pembahasan perubahan substansi, masyarakat tidak dapat mengakses draf RUU terbaru. Ini terjadi berkali-kali. Juga tidak partisipatif, hanya sekadar sosialisasi satu arah. Salah satu pasal RKUHP yang dikritik Aliansi Reformasi KUHP adalah pasal terkait kesusilaan yang menambah kerentanan penyintas kekerasan seksual untuk dikriminalisasi.

4. ***Treatment Recommendation***

Dalam pembedakan berita yang dilakukan oleh Magdalene.co pada berita ini tidak ada penyelesaian yang ditawarkan.

Artikel Berita 4

Judul	: Revisi KUHP Terbaru: Masih Ada Pasal Penghinaan Pemerintah dan Kohabitasi
Sumber	: Magdalene. co
Tanggal	: 25 November 2022
Ringkasan	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 18 Lembaga Bantuan Hukum memprotesnya dalam rilis resmi yang diterima Magdalene. Menurut YLBHI dan LBH, RKUHP saat ini masih disusun berdasarkan paradigma hukum yang menindas serta diskriminatif. Apabila masih dipaksakan, paradigma hukum yang demikian akan memunculkan satu masalah besar, yakni ancaman over-kriminalisasi kepada rakyat. Simpulan tersebut tercermin dari muatan-muatan pasal anti demokrasi yang masih dipaksakan, tulis mereka. Tak hanya itu, YLBHI dan LBH juga menganggap produk hukum ini diskriminatif karena subjek pengaturan pidana hanya ditujukan kepada rakyat. Karena itu, ancaman over-kriminalisasi yang terkandung dalam RKUHP menyebabkan #SemuaBisaKena. Lepas dari itu semua, dalam versi teranyar RKUHP, ada beberapa pasal yang direformulasi, ditambah, dihapus, dan direposisi. Namun, tetap saja ada pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, tapi tetap dipertahankan. Salah satunya terkait pasal Kohabitasi dan perzinahan. Dalam versi Pasal 414 ayat menyebutkan: Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Mereka bisa dipidanakan jika ada delik aduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; pun orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pengaduan itu nantinya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, sesuai Pasal 414 ayat . RKUHP juga memperluas pasal zina yang ditafsirkan sebagai semua hubungan seks di luar pernikahan. Pasal-pasal ini terutama bakal mengkriminalisasikan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan adat, perkawinan agama, perkawinan siri.

Tabel 4.14. Analisis Artikel Berita 4 Magdalene.co

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah ini sebagai isu diskriminatif sejumlah pasal di RUU PKS
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada sejumlah aturan dalam pasal di RUU PKS yang bersifat diskriminatif.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian berita sebagai berikut : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 18 Lembaga Bantuan Hukum memprotesnya dalam rilis resmi yang diterima Magdalene. Menurut YLBHI dan LBH, RKUHP saat ini masih disusun berdasarkan paradigma hukum yang menindas serta diskriminatif. Apabila masih dipaksakan, paradigma hukum yang demikian akan memunculkan satu masalah besar, yakni ancaman over-kriminalisasi kepada rakyat. Simpulan tersebut tercermin dari muatan-muatan pasal anti demokrasi yang masih dipaksakan, tulis mereka. Tak hanya itu, YLBHI dan LBH juga menganggap produk hukum ini diskriminatif karena subjek pengaturan pidana hanya

ditujukan kepada rakyat. Karena itu, ancaman over-kriminalisasi yang terkandung dalam RKUHP menyebabkan #SemuaBisaKena.

Lepas dari itu semua, dalam versi teranyar RKUHP, ada beberapa pasal yang direformulasi, ditambah, dihapus, dan direposisi. Namun, tetap saja ada pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, tapi tetap dipertahankan.

Salah satunya terkait pasal Kohabitasi dan perzinahan. Dalam versi Pasal 414 ayat menyebutkan: Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Mereka bisa dipidanakan jika ada delik aduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; pun orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pengaduan itu nantinya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, sesuai Pasal 414 ayat . RKUHP juga memperluas pasal zina yang ditafsirkan sebagai semua hubungan seks di luar pernikahan. Pasal-pasal ini terutama bakal mengkriminalisasikan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan adat, perkawinan agama, perkawinan siri.

4 *Treatment Recommendation*

Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan menjelaskan sejumlah pasal yang masih bersifat kontroversial.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah ini sebagai isu diskriminatif sejumlah pasal di RUU PKS

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada sejumlah aturan dalam pasal di RUU PKS yang bersifat diskriminatif.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian berita sebagai berikut :

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 18 Lembaga Bantuan Hukum memprotesnya dalam rilis resmi yang diterima Magdalene. Menurut YLBHI dan LBH, RKUHP saat ini masih disusun berdasarkan paradigma hukum yang menindas serta diskriminatif. Apabila masih dipaksakan, paradigma hukum yang demikian akan memunculkan satu masalah besar, yakni ancaman over-kriminalisasi kepada rakyat. Simpulan tersebut tercermin dari muatan-muatan pasal anti demokrasi yang masih

dipaksakan, tulis mereka. Tak hanya itu, YLBHI dan LBH juga menganggap produk hukum ini diskriminatif karena subjek pengaturan pidana hanya ditujukan kepada rakyat. Karena itu, ancaman over-kriminalisasi yang terkandung dalam RKUHP menyebabkan #SemuaBisaKena.

Lepas dari itu semua, dalam versi teranyar RKUHP, ada beberapa pasal yang direformulasi, ditambah, dihapus, dan direposisi. Namun, tetap saja ada pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, tapi tetap dipertahankan.

Salah satunya terkait pasal Kohabitasi dan perzinahan. Dalam versi Pasal 414 ayat menyebutkan: Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Mereka bisa dipidanakan jika ada delik aduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; pun orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pengaduan itu nantinya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, sesuai Pasal 414. RKUHP juga memperluas pasal zina yang ditafsirkan sebagai semua hubungan seks di luar pernikahan. Pasal-pasal ini terutama bakal mengkriminalisasikan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan adat, perkawinan agama, perkawinan siri.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan menjelaskan sejumlah pasal yang masih bersifat kontroversial.

Artikel Berita 5

Judul	: Tolak RUU PKS, Mereka Berlindung di Balik Kedok Feminisme
Sumber	: Magdalene. co
Tanggal	: 29 Juli 2021
Ringkasan	: Gerakan politik perempuan di Indonesia sesudah Orde Baru yang lebih terfragmentasi berbasis agama muncul dengan tagar tolak RUU PKS. Di saat yang bersamaan, muncul pula gerakan populisme. Gerakan populisme memiliki kecenderungan menawarkan ideologi yang mereproduksi dominasi terhadap perempuan. Institusi yang berkembang secara organik, tanpa afiliasi tertentu, tapi tergerak secara otomatis karena mengusung narasi yang sama yaitu menolak RUU PKS. Para pendirinya berafiliasi dalam mendirikan institusi tersebut. Berbagai institusi tersebut juga turut aktif melakukan diskusi dan kelas terkait gender, feminisme, dan RUU PKS, dengan mayoritas pembicara laki-laki. Sementara

dalam pembahasan tersebut dibutuhkan pengalaman dan perspektif perempuan yang disampaikan secara langsung, sehingga tidak mengubah agen utama pembahasan. Mereka pun berusaha menata ulang marginalisasi dan domestikasi perempuan, serta menafsirkan kesetaraan gender sebagai musuh dalam keluarga. Hal ini disebabkan pemahamannya, yang menganggap feminisme memandang keluarga sebagai sumber ketidakadilan dan menyuburkan patriarki, tanpa menyadari penekanan mereka terletak pada perempuan adalah pelayan laki-laki.

Melalui unggahan di Instagram, AILA dan Center for Gender Studies menitikberatkan akar masalah ideologis RUU PKS terletak pada frasa hasrat seksual dalam Pasal 1 Ayat 1. Frasa tersebut dianggap sebagai sumber legitimasi berbagai penyimpangan perilaku, seperti perzinahan, pelacuran, dan disorientasi hasrat seksual LGBT.

RUU ini dianggap akan melegalkan hubungan seks tanpa ikatan pernikahan yang sah secara agama maupun negara, asalkan hubungan tersebut dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan.

Padahal, tindak pidana zina telah diatur dalam Pasal 284 KUHP, pun RUU PKS tidak menindak pidana terhadap subuh seseorang, sedangkan zina mengarah pada perkawinan dan moralitas. Sementara hubungan seksual yang dilakukan berdasarkan consent tidak menimbulkan korban.

Kemudian, mereka masih melihat RUU PKS pro terhadap LGBT dan menganggap ada tuntutan pengakuan kebebasan pribadi. Pemahaman tersebut memicu diurungkannya urgensi pengesahan RUU PKS, karena mengedepankan penerapan sistem polisi moral dalam menegakkan hukum. Penetapan ideologi yang dilakukan hanya berdasarkan sudut pandang agama dan menghakimi perbuatan seseorang, berlandaskan apa yang diyakininya benar dan salah.

Tabel 4.15. Analisis Artikel Berita 5 Magdalene.co

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah pada kelompok yang menolak UU PKS mengatasnamakan feminis
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada narasi yang disampaikan kelompok yang mengatasnamakan feminis.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian pada berita. Pertama, berbagai institusi tersebut juga turut aktif melakukan diskusi dan kelas terkait gender, feminisme, dan RUU PKS, dengan mayoritas pembicara laki-laki. Sementara dalam pembahasan tersebut dibutuhkan pengalaman dan perspektif perempuan yang disampaikan secara langsung, sehingga tidak mengubah agen utama pembahasan. Kedua, mereka pun berusaha menata ulang marginalisasi dan domestikasi perempuan, serta menafsirkan kesetaraan gender sebagai musuh dalam keluarga. Hal ini disebabkan pemahamannya, yang menganggap feminisme memandang keluarga sebagai sumber ketidakadilan dan menyuburkan patriarki, tanpa menyadari penekanan mereka terletak pada perempuan adalah pelayan laki-laki. Ketiga, Penetapan ideologi yang dilakukan hanya berdasarkan sudut pandang agama dan menghakimi perbuatan seseorang, berlandaskan apa yang diyakininya benar dan salah.
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan mengedukasi masyarakat munculnya kelompok konservatif mengatasnamakan kelompok feminis.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah pada kelompok yang menolak UU PKS mengatasnamakan feminis.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada narasi yang disampaikan kelompok yang mengatasnamakan feminis.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian pada berita.

Pertama, berbagai institusi tersebut juga turut aktif melakukan diskusi dan kelas terkait gender, feminisme, dan RUU PKS, dengan mayoritas pembicara laki-laki. Sementara dalam pembahasan tersebut dibutuhkan pengalaman dan perspektif perempuan yang disampaikan secara langsung, sehingga tidak mengubah agen utama pembahasan.

Kedua, mereka pun berusaha menata ulang marginalisasi dan domestikasi perempuan, serta menafsirkan kesetaraan gender sebagai musuh dalam keluarga. Hal ini disebabkan pemahamannya, yang menganggap feminisme memandang keluarga sebagai sumber ketidakadilan dan menyuburkan patriarki, tanpa menyadari penekanan mereka terletak pada perempuan adalah pelayan laki-laki.

Ketiga, Penetapan ideologi yang dilakukan hanya berdasarkan sudut pandang agama dan menghakimi perbuatan seseorang, berlandaskan apa yang diyakininya benar dan salah.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pbingkai berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan mengedukasi masyarakat munculnya kelompok konservatif mengatasnamakan kelompok feminis.

Artikel Berita 6

Judul	: Masih Banyak Negara Ramah pada Pemerksosa
Sumber	: Magdalene.co
Tanggal	: 08 Juli 2021
Ringkasan	: <p>Pemerksosaan selalu bicara soal ketimpangan kuasa. Terlepas dari apapun namanya, terma pemerksosaan mestinya menihilkan elemen yang bersifat seksual, kata-kata menggoda, dan sejenisnya. Sebab, hal yang sudah dipastikan tak absen dalam pemerksosaan adalah intimidasi, kekerasan fisik, dan ancaman. Hal ini hanya bisa dimungkinkan ketika pelaku dan penyintas berada dalam kondisi tak setara. Umumnya dilakukan oleh lelaki yang menempati posisi lebih kuat atau dominan ketimbang korban. Ketimpangan kuasa pun tak hanya dalam ranah fisik, tapi juga posisi dan status sosial, pekerjaan, atau kedekatan dengan pemerintah.</p> <p>Sayangnya, di banyak negara, definisi pemerksosaan ini sering memasukkan unsur kehormatan atau moralitas. Sebuah istilah yang menunjukkan hasrat seksual alih-alih ketimpangan kuasa. Pun, penyelesaian kasus pemerksosaan sering kali disederhanakan sebatas mau mengawini korban atau tidak, suka sama suka atau tidak.</p> <p>Setidaknya ada 15 negara yang menganggap kasus pemerksosaan bukan isu hukum, melainkan isu moralitas. Negara-negara itu di antaranya, Afghanistan, Belgia, Cina, India, Indonesia, Yordania, Luksemburg, Belanda, Nigeria, Pakistan, Palestina, Peru, Singapura, Taiwan, dan Yaman. Konsekuensi dari hukum yang berangkat dari aspek moralitas adalah, perempuan sebagai korban pemerksosaan akan selalu menjadi pihak yang rugi. Bahkan lebih sering mereka yang dianggap bertanggung jawab jika pemerksosaan terjadi padanya.</p>

Tabel 4.6. Analisis Artikel Berita 6 Magdalene.co

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah ini pada pemerksosaan termasuk isu moralitas.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada anggapan pemerksosaan termasuk isu moralitas bukan isu hukum.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan melalui uraian dalam berita. Pertama, konsekuensi dari hukum yang berangkat dari aspek moralitas adalah, perempuan sebagai korban pemerksosaan akan selalu menjadi pihak yang rugi. Bahkan lebih sering mereka yang dianggap bertanggung jawab jika pemerksosaan terjadi padanya. Kedua, pemerksosaan di malam hari selalu dibelokkan ke isu: Hanya perempuan tak baik-baik yang keluyuran tengah malam. Pemerksosaan terhadap pekerja seks juga disederhanakan dengan sindiran: Salah sendiri berpakaian terbuka. Ketiga, kemungkinan jalur damai pernikahan untuk pemerksosa. Atau pelaku bisa dibebaskan dari hukuman ketika kedua belah pihak mencapai penyelesaian dengan uang tutup mulut. Penyelesaian semacam itu kerap tak adil karena korban masih dianggap di bawah umur, sehingga belum bisa membuat keputusan sendiri.
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan diperlukan payung hukum yang serius untuk menindak pemerksosaan. Salah satunya RUU penghapusan kekerasan seksual salah satunya.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah ini pada pemerkosaan termasuk isu moralitas.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada anggapan pemerkosaan termasuk isu moralitas bukan isu hukum.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan melalui uraian dalam berita.

Pertama, konsekuensi dari hukum yang berangkat dari aspek moralitas adalah, perempuan sebagai korban pemerkosaan akan selalu menjadi pihak yang rugi. Bahkan lebih sering mereka yang dianggap bertanggung jawab jika pemerkosaan terjadi padanya.

Kedua, pemerkosaan di malam hari selalu dibelokkan ke isu: Hanya perempuan tak baik-baik yang keluyuran tengah malam. Pemerkosaan terhadap pekerja seks juga disederhanakan dengan sindiran: Salah sendiri berpakaian terbuka.

Ketiga, kemungkinan jalur damai pernikahan untuk pemerkosa. Atau pelaku bisa dibebaskan dari hukuman ketika kedua belah pihak mencapai penyelesaian dengan uang tutup mulut. Penyelesaian semacam itu kerap tak adil karena korban masih dianggap di bawah umur, sehingga belum bisa membuat keputusan sendiri.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembedakan berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan diperlukan payung hukum yang serius untuk menindak pemerkosaan. Salah satunya RUU penghapusan kekerasan seksual salah satunya.

Artikel Berita 7

Judul	: Jalan Mundur Draf RUU PKS: Pasal-pasal Penting Dipangkas, Judul Diubah
Sumber	: Magdalene.co
Tanggal	: 3 Desember 2021
Ringkasan	: Perjalanan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah memasuki babak baru. Badan Legislatif DPR mempresentasikan draf baru yang isinya disesalkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Pasalnya, draf versi Baleg ini menggeser berbagai aspek substansial yang mereka perjuangkan untuk dikukuhkan dalam UU. Dari 128 pasal yang ada dalam draf RUU PKS versi Masyarakat Sipil per September 2020, hanya 43 pasal yang dimasukkan dalam draf versi Baleg. Jenis tindak pidana kekerasan seksual yang tadinya berjumlah sembilan, didiskon Baleg menjadi hanya empat. Tidak hanya itu, hal lain yang menurut KOMPAKS krusial namun diganti oleh Baleg adalah judul UU, yakni menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tabel 4.7. Analisis Artikel Berita 7 Magdalene.co

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah ini sebagai perubahan draf regulasi terkait isu kekerasan seksual
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada pemangkasan isi pasal yang substansial dan penggantian judul regulasi.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian pernyataan sebagai berikut: Pertama, menurut Naila, perubahan judul RUU ini mengesampingkan tujuan awal yang diusung para penggagas RUU PKS. Sejatinnya, RUU ini diharapkan mampu menghapus kekerasan seksual secara holistik dan komprehensif. Tetapi orientasi RUU ini menjadi lebih fokus ke penindakan pelaku saja begitu judulnya diubah. Kedua, Dalam rilis persnya, KOMPAKS juga menyayangkan penggantian kata «perkosaan» menjadi «pemaksaan hubungan seksual». Menurut mereka, penggunaan terminologi selain perkosaan dalam rangka penghalusan bahasa akan berdampak negatif terhadap pemaksaan peristiwa itu, menghambat pemenuhan hak korban, dan melanggengkan diskriminasi serta ketidakadilan bagi korban dalam proses peradilan dan di masyarakat Ketiga, ketiadaan pengaturan terperinci mengenai hak-hak korban akan mempersulit mereka dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan setelah mengalami kekerasan seksual. Di samping itu, draf versi Baleg juga tidak mengakomodasi perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender online dan penyandang disabilitas. Banyak sekali korban KBGO yang malah dijadikan tersangka dengan memakai UU ITE karena UU ini tidak berpihak pada korban. Lalu, substansinya juga bukan tentang kekerasan seksual, melainkan tentang kesusilaan. Padahal, kekerasan seksual bukan soal kesusilaan, ini tentang melanggar integritas dan privasi seseorang
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan menyarankan menempuh upaya hukum bila isi regulasi tidak sesuai dengan tujuan awal penyusunan regulasi.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah ini sebagai perubahan draf regulasi terkait isu kekerasan seksual.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada pemangkasan isi pasal yang substansial dan penggantian judul regulasi.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan uraian pernyataan sebagai berikut:

Pertama, menurut Naila, perubahan judul RUU ini mengesampingkan tujuan awal yang diusung para penggagas RUU PKS. Sejatinya, RUU ini diharapkan mampu menghapus kekerasan seksual secara holistik dan komprehensif. Tetapi orientasi RUU ini menjadi lebih fokus ke penindakan pelaku saja begitu judulnya diubah.

Kedua, Dalam rilis persnya, KOMPAKS juga menyayangkan penggantian kata perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual. Menurut mereka, penggunaan terminologi selain perkosaan dalam rangka penghalusan bahasa akan berdampak negatif terhadap pemaksaan peristiwa itu, menghambat pemenuhan hak korban, dan melanggengkan diskriminasi serta ketidakadilan bagi korban dalam proses peradilan dan di masyarakat

Ketiga, ketiadaan pengaturan terperinci mengenai hak-hak korban akan mempersulit mereka dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan setelah mengalami kekerasan seksual. Di samping itu, draf versi Baleg juga tidak mengakomodasi perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender online dan penyandang disabilitas. Banyak sekali korban KBGO yang malah dijadikan tersangka dengan memakai UU ITE karena UU ini tidak berpihak pada korban. Lalu, substansinya juga bukan tentang kekerasan seksual, melainkan tentang kesusilaan. Padahal, kekerasan seksual bukan soal kesusilaan, ini tentang melanggar integritas dan privasi seseorang

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan menyarankan menempuh upaya hukum bila isi regulasi tidak sesuai dengan tujuan awal penyusunan regulasi.

Artikel Berita 8

Judul	: Ahli: RUU PKS Sejalan dengan Ajaran Islam, Beri Perlindungan Besar bagi Korban
Sumber	: Magdalene.co
Tanggal	: 2 Februari 2021
Ringkasan	: Salah satu penolakan paling keras bagi pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual datang dari kelompok Islam konservatif, yang menilai aturan ini berpotensi melegalkan zina dan aborsi, yang jelas-jelas dilarang agama. Sementara itu, kasus kekerasan seksual di Indonesia begitu tinggi dan selalu meningkat setiap tahun, sementara perangkat hukum yang ada tidak memadai. Akademisi Islam Yulianti Muthmainnah dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, menekankan bahwa RUU PKS tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam tidak membenarkan segala bentuk kekerasan seksual. Islam bahkan mengatur hukuman yang jelas terhadap para pelaku kekerasan seksual dan sangat melindungi para korban, ujar Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan itu. Urgensi RUU PKS untuk disahkan itu tinggi, terlebih bila melihat kondisi kekerasan seksual di Indonesia yang sudah banyak memakan korban, tapi belum terdapat peraturan jelas yang bisa menjerat pelaku

Tabel 4.8. Analisis Artikel Berita 8 Magdalene.co

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah terkait mitos regulasi kekerasan seksual bertentangan dengan ajaran agama.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada penolakan keras dari kalangan Islam konservatif yang menilai aturan ini berpotensi melegalkan zina dan aborsi, yang jelas-jelas dilarang agama. Sementara itu, kasus kekerasan seksual di Indonesia begitu tinggi dan selalu meningkat setiap tahun, sementara perangkat hukum yang ada tidak memadai.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan pernyataan. Pertama, Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan menyatakan "Urgensi RUU PKS untuk disahkan itu tinggi, terlebih bila melihat kondisi kekerasan seksual di Indonesia yang sudah banyak memakan korban, tapi belum terdapat peraturan jelas yang bisa menjerat pelaku. Kedua, penulis dan aktivis gender, Kalis Mardiasih mengatakan, percakapan dan edukasi mengenai seksualitas selalu dianggap tabu dalam masyarakat sehingga banyak orang salah memahami atau menolak untuk memahami isu kekerasan seksual.
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur kekerasan seksual, tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena tidak hendak melegalkan zina, aborsi dan seks bebas.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah terkait mitos regulasi kekerasan seksual bertentangan dengan ajaran agama.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada penolakan keras dari kalangan Islam konservatif yang menilai aturan ini berpotensi melegalkan zina dan aborsi, yang jelas-jelas dilarang agama. Sementara itu, kasus kekerasan seksual di Indonesia begitu tinggi dan selalu meningkat setiap tahun, sementara perangkat hukum yang ada tidak memadai.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan pernyataan.

Pertama, Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan menyatakan "Urgensi RUU PKS untuk disahkan itu tinggi, terlebih bila melihat kondisi kekerasan seksual di Indonesia yang sudah banyak memakan korban, tapi belum terdapat peraturan jelas yang bisa menjerat pelaku.

Kedua, penulis dan aktivis gender, Kalis Mardiasih mengatakan, percakapan dan edukasi mengenai seksualitas selalu dianggap tabu dalam masyarakat sehingga banyak orang salah memahami atau menolak untuk memahami isu kekerasan seksual.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur kekerasan seksual, tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena tidak hendak melegalkan zina, aborsi dan seks bebas.

Artikel Berita 9

Judul	: Kolaborasi banyak pihak dibutuhkan untuk menghimpun dukungan dari pemegang kepentingan dan masyarakat terhadap RUU PKS.
Sumber	: Magdalene.co
Tanggal	: 11 Februari 2021
Ringkasan	: Dari kekhawatiran tumpang tindih dengan produk perundangan lain, sampai soal istilah dan mispersepsi, serta ketakutan menjadi pihak yang dituntut. Tantangan-tantangan ini muncul di dalam internal parlemen dalam proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, membuat penggalangan dukungan serta pembuatan strategi yang tepat menjadi krusial saat ini.

Tabel 4.19. Analisis Artikel Berita 9 Magdalene.co

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah pada sejumlah tantangan terkait pengesahan regulasi terkait kekerasan seksual
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada tantangan pengesahan meliputi tumpang tindih dengan produk perundangan lain, sampai soal istilah dan mispersepsi, serta ketakutan menjadi pihak yang dituntut
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan sejumlah pernyataan. Pertama, Anggota Dewan Pakar KPP RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, perjuangan untuk mendorong para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari berbagai fraksi tidak mudah. Suara kontra terhadap RUU PKS berasal dari laki-laki yang takut mereka akan dikenakan pasalnya jika RUU ini lolos, ujar Sara, atau takut RUU itu akan digunakan untuk mencemarkan nama baik mereka sebagai pejabat dengan tuduhan yang keliru. Namun, berdasarkan pengalaman Sara, ada rekan perempuan dari partai lainnya yang juga menolak RUU ini, sehingga pro-kontra RUU PKS bukan perkara gender semata, melainkan ideologi. Kedua, Mantan komisioner Komnas Perempuan, Sri Nur Herawati mengatakan, RUU PKS justru melengkapi UU yang sudah ada sehingga tidak membuat tumpang tindih. "Dalam regulasi yang sudah ada, penanganan kasus kekerasan seksual tidak memperhatikan akar masalah kekerasan seksual, yakni ketimpangan relasi kuasa dan gender karena tidak diakui di UU. Hal inilah yang membuat banyak kasus yang penanganannya terhenti. Ketiga, Valentina Sagala mengatakan, pendukung RUU PKS mesti dapat menjawab kenapa RUU PKS ini penting karena ada kekosongan hukum.
4	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan melakukan kolaborasi banyak pihak untuk menghimpun dukungan dari pemegang kepentingan dan masyarakat terhadap regulasi terkait isu kesuisilaan.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan masalah pada sejumlah tantangan terkait pengesahan regulasi terkait kekerasan seksual

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada tantangan pengesahan meliputi tumpang tindih dengan produk perundangan lain, sampai soal istilah dan mispersepsi, serta ketakutan menjadi pihak yang dituntut

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan sejumlah pernyataan.

Pertama, Anggota Dewan Pakar KPP RI, Rahayu Saraswati

- Djojohadikusumo mengatakan, perjuangan untuk mendorong para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari berbagai fraksi tidak mudah. Suara kontra terhadap RUU PKS berasal dari laki-laki yang takut mereka akan dikenakan pasalnya jika RUU ini lolos, ujar Sara, atau takut RUU itu akan digunakan untuk mencemarkan nama baik mereka sebagai pejabat dengan tuduhan yang keliru. Namun, berdasarkan pengalaman Sara, ada rekan perempuan dari partai lainnya yang juga menolak RUU ini, sehingga pro-kontra RUU PKS bukan perkara gender semata, melainkan ideologi.

Kedua, Mantan komisioner Komnas Perempuan, Sri Nur Herawati mengatakan, RUU PKS justru melengkapi UU yang sudah ada sehingga tidak membuat tumpang tindih. "Dalam regulasi yang sudah ada, penanganan kasus kekerasan seksual tidak memperhatikan akar masalah kekerasan seksual, yakni ketimpangan relasi kuasa dan gender karena tidak diakui di UU. Hal inilah yang membuat banyak kasus yang penanganannya terhenti.

Ketiga, Valentina Sagala mengatakan, pendukung RUU PKS mesti dapat menjawab kenapa RUU PKS ini penting karena ada kekosongan hukum.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan melakukan kolaborasi banyak pihak untuk menghimpun dukungan dari pemegang kepentingan dan masyarakat terhadap regulasi terkait isu kesusilaan.

Artikel Berita 20

Judul	: RUU PKS Masuk Lagi ke Prolegnas, Kawal Terus Pembahasannya
Sumber	: Magdalene.co
Tanggal	: 13 Januari 2021
Ringkasan	: Pendiri Institut Perempuan dan penasihat hukum, R. Valentina Sagala, yang juga merupakan bagian dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU PKS, mengajak masyarakat memastikan materi-materi muatannya, benar-benar mencegah sekaligus memberi keadilan bagi korban kekerasan seksual. Hoaks-hoaks yang beredar tentang RUU PKS tersebut bisa menghambat jalannya pembahasan RUU PKS ke depannya. Berikut lima hoaks dan fakta tentang RUU PKS. 1. PKS Mendukung Seks Bebas dan Melegalkan Zina. Muncul dari anggapan bahwa kekerasan seksual digarisbawahi sebagai kekerasan yang terjadi karena relasi kuasa yang tidak konsensual. Seharusnya berfokus untuk mencegah, menghentikan, dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang belum ada payung hukumnya. 2. PKS Berpotensi Melegalkan Kelompok LGBT. Berpotensi melegalkan kelompok LGBT berakar dari hoaks soal RUU PKS akan melegalkan seks bebas. Padahal, kekerasan seksual itu bisa menimpa siapa saja, begitu pun pelakunya. Itu bisa siapa saja, bahkan orang terdekat dan keluarga sendiri. 3. Berpotensi Memenjarakan Suaminya Sendiri. Pemahaman di masyarakat umum adalah bahwa istri harus selalu melayani suami, sehingga tidak ada istilah pemerkosaan dalam pernikahan. Semua kalangan, tanpa terkecuali, berpotensi menjadi korban dan pelaku. Fokus utama RUU PKS ini pemulihan korban, pencegahan, dan hukum yang berkeadilan bagi korban. 4. PKS Agenda Feminis Liberal. Kelompok anti-RUU PKS sering menyebut rancangan regulasi ini sebagai agenda terselubung feminis liberal yang tidak sesuai dengan Indonesia dan Pancasila. Padahal materi muatan RUU PKS yang sudah diuji dan dikaji saya pastikan itu sesuai dengan konstitusi, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan hak asasi manusia. 5. PKS Bertentangan dengan Agama. Hoaks bertentangan dengan agama merupakan turunan dari narasi melegalkan zina, mendukung kelompok LGBT, dan agenda feminis liberal. Padahal tujuan dibentuknya aturan untuk memberantas kekerasan seksual yang mencederai martabat manusia itu jelas sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila apalagi agama.

Tabel 4.20. Analisis Artikel Berita 10 Magdalene.co

No	Elemen	Hasil Pengamatan
1	<i>Define problems</i>	Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan tantangan proses penyusunan regulasi terkait penghapusan kekerasan seksual.
2	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada munculnya 5 mitos yang melekat pada kekerasan seksual di masyarakat.
3	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan lima hoaks/mitos dan fakta terkait PKS. 1. Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) mendukung Seks Bebas dan Melegalkan Zina. 2. PKS Berpotensi Melegalkan Kelompok

4 *Treatment Recommendation*

LGBT, 3. Berpotensi Memenjarakan Suaminya Sendiri 4. PKS Agenda Feminis Liberal, 5. PKS Bertentangan dengan Agama. Dalam pbingkaian berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan melakukan sosialisasi terkait mitos tentang PKS dan mengajak mengawasi pelaksanaannya.

Rincian Analisis

1. *Define problem*

Dalam berita ini, Magdalene.co mendefinisikan tantangan proses penyusunan regulasi terkait penghapusan kekerasan seksual.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah terletak pada munculnya 5 mitos yang melekat pada kekerasan seksual di masyarakat.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Magdalene.co terlihat dalam beritanya yang menampilkan lima hoaks/mitos dan fakta terkait PKS. 1. Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) mendukung Seks Bebas dan Melegalkan Zina. 2. PKS Berpotensi Melegalkan Kelompok LGBT, 3. Berpotensi Memenjarakan Suaminya Sendiri 4. PKS Agenda Feminis Liberal, 5. PKS Bertentangan dengan Agama

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pbingkaian berita yang dilakukan oleh Magdalene.co penyelesaian yang ditawarkan melakukan sosialisasi terkait mitos tentang PKS dan mengajak mengawasi pelaksanaannya.

4.3. **Perbandingan Analisis *Framing* Pasal Perzinahan dan Kohabitasi pada Pemberitaan di Situs Berita Daring Republika.co.id dan Magdalene.co**

Berikut ini akan diuraikan perbandingan pbingkaian pemberitaan pasal perzinahan dan kohabitasi pada artikel berita situs berita daring Republika.co.id dan Magdalene.co dengan menggunakan elemen framing formula Entman. Setelah sebelumnya sudah dilakukan analisis pbingkaian untuk masing-masing situs berita daring yang digunakan penelitian ini.

Sejumlah alasan melatarbelakangi penggunaan framing Entman dalam konteks penelitian ini. Pertama, dapat mengidentifikasi framing dominan yang digunakan dalam pemberitaan tentang pasal perzinahan dan kohabitasi di RKUHP. Framing yang dominan mencerminkan sudut pandang yang paling menonjol dalam pemberitaan tersebut. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana isu diinterpretasikan dan disajikan kepada masyarakat. Kedua, memahami penekanan dan prioritas yang diberikan dalam pembingkaiian pemberitaan. Framing dapat mempengaruhi penekanan pada aspek-aspek tertentu seperti dampak sosial, agama atau implikasi hukum. Sehingga dapat dipahami arah dan fokus pemberitaan yang ditampilkan pada masyarakat. Ketiga, membantu mengungkapkan sudut pandang yang tersembunyi dalam pembingkaiian tentang pasal perzinahan dan kohabitasi. Bahkan framing Entman dapat digunakan secara implisit untuk mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat tanpa secara eksplisit menyatakan pendapat atau sudut pandang tertentu. Keempat, membantu mengevaluasi implikasi sosial dan kebijakan yang muncul dari pembingkaiian pemberitaan tentang pasal perzinahan dan kohabitasi. Dengan framing Entman, dapat dipahami dampak sosial dan kebijakan yang mungkin timbul dari pemberitaan tersebut. Kelima, dapat membantuytu dalam memahami konteks media dan kekuasaan yang mungkin mempengaruhi pembingkaiian pemberitaan tentang pasal perzinahan dan kohabitasi. Sehingga dengan memahami konteks media dan kekuasaan yang terlibat, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembingkaiian pemberitaan dan pemilihan sudut pandang tertentu.

Tabel 4.21 Perbandingan Pembingkaiian Pasal Perzinahan dan Kohabitasi antara Republika.co.id dan Magdalene.co

Perangkat Framing	Republika.co.id	Magdalene.co
<i>Define problems</i>	Republika.co.id membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu kesusilaan yang terkait dengan agama, moral dan hukum.	Magdalene.co membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu publik yang cenderung menempatkan pihak perempuan sebagai korban dan yang menanggung beban lebih berat.
<i>Diagnose Causes</i>	Republika.co.id cenderung mengikuti sudut pandang dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama Islam. Hal perzinahan dan kohabitasi ditekankan pada pemahaman agama, moralitas dan hukum agama terkait perbuatan tersebut.	Magdalene.co menggunakan sudut pandang feminis dan isu-isu hak-hak perempuan (perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak memilih, dan hak menentukan) dalam pembingkaiian berita tentang perzinahan dan kohabitasi.

<i>Make Moral Judgement</i>	Republika.co.id menggunakan framing perspektif agama dan moralitas yang kuat. Sementara bahasa yang digunakan religius atau moralistik dalam menggambarkan perbuatan tersebut. Untuk itu, pemilihan narasumber, cenderung mengutip atau mengandalkan narasumber dari kalangan keagamaan dan otoritas agama	Magdalene.co menggunakan framing dan bahasa yang lebih berfokus pada aspek gender, hak perempuan dan konteks sosial yang lebih luas dalam pembingkai pemberitaan tentang perzinahan dan kohabitasi. Sementara pemilihan narasumber kalangann akademisi, aktivis perempuan dan kelompok-kelompok advokasi dalam menggali perspektif gender dalam pembingkai berita terkait isu perzinahan dan kohabitasi RKUHP.
<i>Treatment Recommendation</i>	Republika.co.id memberikan rekomendasi terkait regulasi kesusilaan. Pertama, memperluas pengertian tindak pidana zina. Kedua, memasukkan kalangan LGBT atau yang memiliki orientasi seksual menyimpang termasuk sebagai pihak yang dikenai tindak pidana. Ketiga, mengadaptasi hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual baik anak-anak maupun dewasa.	Magdalene.co memberikan rekomendasi melakukan sosialisasi dan pengawasan dari masyarakat terkait mitos dan fakta terkait muatan RKUHP.

Sumber : olahan peneliti

Selanjutnya pada tabel 4.21 berikut ditampilkan perbandingan pembingkai isu kontroversial pasal perzinahan dan kohabitasi antara Republika.co.id dan Magdalene.co periode Januari 2021 hingga Desember 2022. Dari tabel tersebut tampak adanya perbedaan diantara keduanya. Pertama, pada elemen *define problems*, bila Republika.co.id membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu kesusilaan yang terkait dengan agama, moral dan hukum. Maka Magdalene.co membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu publik yang cenderung menempatkan pihak perempuan sebagai korban dan yang menanggung beban lebih berat.

Kedua, pada elemen *Diagnose Causes*, Republika.co.id cenderung mengikuti sudut pandang dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama Islam. Hal perzinahan dan kohabitasi ditekankan pada pemahaman agama, moralitas dan hukum agama terkait perbuatan tersebut. Sedangkan Magdalene.co menggunakan sudut pandang feminis dan isu-isu hak-hak perempuan (perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak memilih, dan hak menentukan) dalam pembingkai berita tentang perzinahan dan kohabitasi.

Ketiga, pada elemen *Make Moral Judgement*, Republika.co.id menggunakan framing perspektif agama dan moralitas yang kuat. Sementara

bahasa yang digunakan religius atau moralistik dalam menggambarkan perbuatan tersebut. Untuk itu, pemilihan narasumber, cenderung mengutip atau mengandalkan narasumber dari kalangan keagamaan dan otoritas agama. Sementara Magdalene.co menggunakan framing dan bahasa yang lebih berfokus pada aspek gender, hak perempuan dan konteks sosial yang lebih luas dalam pbingkaiian pemberitaan tentang perzinahan dan kohabitasi. Sedang untuk pemilihan narasumber mengambil kalangan akademisi, aktivis perempuan dan kelompok-kelompok advokasi dalam menggali perspektif gender dalam pbingkaiian berita terkait isu perzinahan dan kohabitasi RKUHP.

Keempat, pada elemen *Treatment Recommendation*, Republika.co.id memberikan rekomendasi terkait regulasi kesusilaan. Pertama, memperluas pengertian tindak pidana zina. Kedua, memasukkan kalangan LGBT atau yang memiliki orientasi seksual menyimpang termasuk sebagai pihak yang dikenai tindak pidana. Ketiga, mengadaptasi hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual baik anak-anak maupun dewasa. Pihak Magdalene.co memberikan rekomendasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan dari masyarakat terkait mitos dan fakta terkait muatan RKUHP.

Adapun perbedaan pbingkaiian antara kedua situs berita daring dalam penelitian ini dipengaruhi kebijakan penulisan media. Secara garis besar terdapat perbedaan antara kebijakan penulisan berita tentang isu kontroversial pada pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP antara media berbasis nilai islami dan media perempuan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam sudut pandang dan nilai-nilai, framing, bahasa, isu yang diangkat, narasumber yang digunakan dan pendekatan jurnalistik yang diterapkan.

Sudut pandang dan nilai-nilai yang melatarbelakangi media, dalam konteks penelitian ini adalah situs berita daring mempengaruhi framing yang mereka lakukan terkait isu pasal perzinahan dan kohabitasi. Republika.co.id sebagai media berbasis nilai islami cenderung mengikuti sudut pandang dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama Islam. Dalam hal perzinahan dan kohabitasi, media berbasis nilai islami lebih condong menekankan pada pemahaman agama, moralitas dan hukum agama terkait perbuatan tersebut. Sementara itu, Magdalene.co sebagai media perempuan cenderung lebih memperhatikan sudut pandang feminis dan isu-

isu hak-hak perempuan (perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak memilih, dan hak menentukan) dalam pbingkaiian berita tentang pasal perzinahan dan kohabitasi.

Berikut, terkait dengan framing dan bahasa, media berbasis nilai islami semacam Republika.co.id menggunakan framing dan bahasa yang mencerminkan perspektif agama dan moralitas yang kuat dalam pbingkaiian berita tentang perzinahan dan kohabitasi. Media semacam ini cenderung menggunakan bahasa religius atau moralistik dalam menggambarkan perbuatan tersebut. Di sisi lain, Magdalene.co sebagai representasi media perempuan dalam penelitian ini, lebih menggunakan framing dan bahasa yang lebih berfokus pada aspek gender, hak perempuan dan konteks sosial yang lebih luas dalam pbingkaiian pemberitaan tentang perzinahan dan kohabitasi.

Selanjutnya, dalam isu yang diangkat, media berbasis nilai islami, lebih fokus pada isu agama, moral dan hukum dalam pemberitaan tentang pasal perzinahan dan kohabitasi. Seperti halnya Republika.co.id membahas implikasi agama dan pandangan teologis terkait perbuatan zina dan kohabitasi. Sementara itu, media perempuan lebih cenderung membahas isu yang berkaitan dengan hubungan gender, keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan. Sebagaimana yang dilakukan Magdalene.co dalam pbingkaiian berita tentang pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP.

Terakhir, dinilai dari pemilihan narasumber dan pendekatan jurnalistik, terdapat perbedaan antara media berbasis nilai islami dan media perempuan. Republika.co.id lebih condong untuk mengutip atau mengandalkan narasumber dari kalangan keagamaan dan otoritas agama. Sementara dalam pendekatan jurnalistik yang digunakan, media berbasis nilai islami cenderung mengadopsi pendekatan jurnalistik yang mengedepankan perspektif agama. Berbeda halnya dengan media perempuan, Magdalene.co melibatkan narasumber dari kalangann akademisi, aktivis perempuan dan kelompok-kelompok advokasi dalam menggali perspektif gender dalam pbingkaiian berita terkait isu pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP.